

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERATAN ANCAMAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh :

ANDREAS MICHAEL HUTAGALUNG

NPM : 2120010110



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ANDREAS MICHAEL HUTAGALUNG**
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010110
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERATAN
ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK**

Pengesahan Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERATAN ANCAMAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK**

ANDREAS MICHAEL HUTAGALUNG

2120010110

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 22 Februari 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H, M.H.**
Ketua
2. **Assoc. Prof. Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum..**
Sekretaris
3. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn, M.Mar.**
Anggota

1.

2.

3.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDREAS MICHAEL HUTAGALUNG**
NPM : **2120010110**
Program Studi /Kosentrasi : **Ilmu Hukum/ Hukum Pidana**
Judul Tesis : **Analisis Hukum Terhadap Pemberatan Ancaman Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini merupakan karya tulis asli yang saya buat dan susun untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum di Program Studi PASCA SARJANA Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tesis ini belum pernah diajukan baik di Program Studi PASCA SARJANA Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maupun di Program Studi PASCA SARJANA Magister Ilmu Hukum Universitas lain.
3. Tesis ini merupakan murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali rekomendaasi dan perbaikan dari para dosen penguji dan arahan dosen pembimbing.
4. Penulisan Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan apapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Program Studi PASCA SARJANA Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan,

Andreas Michael Hutagalung

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERATAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

ANDREAS MICHAEL HUTAGALUNG

NPM : 2120010110

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang sangat sulit diberantas dan mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Ditambah lagi perdagangan orang yang tepatnya terjadi kepada anak dan perempuan. Wujudnya yang ilegal dan terselubung dan berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjual belikan dan diperkerjakan diluar kemauannya seperti pekerja seks, pekerja paksa, atau lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat indentifikasi permasalahan yaitu *Pertama*, bagaimana ketentuan tentang pemberatan ancaman pidana dalam hukum positif di Indonesia, *Kedua*, bagaimana bentuk unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan anak, *Ketiga*, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan anak. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan, mempelajari dan menelaah melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

Faktor yang menjadi penyebab banyaknya terjadi perdagangan orang atau anak terutama perempuan yang mana dianggap sesuatu paling rentan untuk menjadi korban atas tindakan dari pelaku tindak pidana perdagangan orang. adapun yang menjadi faktor pentingnya kemiskinan, lapangan kerja, dan pendidikan dan pergaulan bebas. Di tambah lagi faktor penegakan hukum yang masih belum maksimal dan tidak memperdulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal serta pemerintah tidak menjamin upaya dalam perlindungan terhadap korban dari perdagangan orang atau anak seperti jaminan medis, jaminan sosial, dan keselamatan mental atau psikis.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelaku Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Anak

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE WEIGHTENING OF CRIMINAL THREATS AGAINST PEOPLE OF THE CRIME OF CHILD TRAFFICKING

ANDREAS MICHAEL HUTAGALUNG

NPM : 2120010110

Human trafficking is a very evil crime and is one of the crimes that is very difficult to eradicate and is experiencing the fastest growth in the world. In addition, human trafficking specifically occurs in children and women. Its form is illegal and covert and takes the form of trafficking in people through persuasion, threats, deception and seduction to be recruited and taken to other areas or even abroad to be bought and sold and employed against their will, such as sex workers, forced labor or others.

Based on the above background, there is an identification of problems, namely First, what are the provisions regarding the severity of criminal threats in positive law in Indonesia, Second, what are the elements of the criminal act of child trafficking, Third, what is the criminal responsibility for perpetrators who commit the criminal act of child trafficking. The research used is a normative juridical research method, namely studying legal principles and analyzing problems, studying and examining through an approach to legal principles and statutory regulations by referring to the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as Law Number 21 of 2007.

The factors that cause the large number of trafficking in persons or children, especially women, are considered to be the most vulnerable to becoming victims of the actions of perpetrators of criminal acts of human trafficking. As for the important factors, poverty, employment, and education and promiscuity. In addition, law enforcement is still not optimal and does not pay attention to criminal activities and the government does not guarantee efforts to protect victims from trafficking in persons or children, such as medical insurance, social security, and mental or psychological safety.

Keywords : Law Enforcement, Criminal Perpetrators, Child Trafficking Crimes

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat-Nya sehingga dapat melaksanakan penyusunan tesis dengan tepat waktu, adapun judul penelitian tesis ini yaitu dengan judul, “**Analisis Hukum Terhadap Pemberatan Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak**” dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini merupakan hasil penemuan dari sumber berupa kajian pustaka dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Dalam tesis ini telah menjelaskan tentang latar belakang yang menguraikan alasan dan motivasi dari penulis terhadap topik permasalahan yang diangkat seperti yang telah disebutkan pada judul tesis ini. Sehingga pembaca dapat mengerti isi dari tesis yang disampaikan penulis melalui judul yang telah tertera diatas.

Tujuan penulis dalam tesis ini yakni sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan pascasarjana dan untuk mendapat gelar Magister Ilmu Hukum pada Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kota Medan. Demikian kata pengantar yang berisikan sistematika penulisan tesis, semoga tesis dari hasil penelitian ini, penulis harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dalam proses penulisan tesis ini penulis mengucapkan terima kasih telah dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy., S.H., M.Hum, Selaku Direktur Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari., S.H., M.H., Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera kota Medan, dan juga Selaku Pembimbing I pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Kota Medan yang telah memberikan waktu, pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah., S.H., M.H, Selaku Pembimbing II pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kota Medan yang telah memberikan waktu, pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Agusta Ridha Minim., S.H., MH Selaku Dosen Penguji I yang banyak membantu pemikiran dan ide-ide selama dalam pengerjaan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kota Medan yang telah mendidik dan membimbing selama perkuliahan dan seluruh pegawai tata usaha yang telah membantu penulis dalam administrasi kemahasiswaan selama menimba ilmu dibangku kuliah.
7. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Victor Hutagalung dan Ibunda tercinta Netty Sihombing, yang selalu mendoakan penulis dengan tulus dan penuh cinta.
8. Kepada Rekan-Rekan Mahasiswa/I yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan kedepan.

Medan, 15 Juni 2024

Penulis,

Andreas Michael Hutagalung

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	13
1. Kerangka Teori	13
2. Kerangka Konseptual	28
G. Metode Penelitian	31
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
a. Jenis Penelitian	32
b. Pendekatan Penelitian	33
2. Sifat Penelitian	34
3. Sumber Data	35
4. Alat Pengumpulan Data	36
5. Analisis Data	36
BAB II : KETENTUAN TENTANG PEMBERATAN ANCAMAN PIDANA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	38
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	38
1. Pengertian Pidana	38
2. Tujuan Pidana	41
3. Pengertian Sanksi Pidana	44
4. Ketentuan Tindak Pidana	48
B. Tinjauan Umum Hukum Positif Di Indonesia	50
1. Pengertian Hukum Positif	50
2. Fungsi dan Tujuan Dari Hukum Positif	58
3. Pengaruh Hukum Positif	60
C. Ketentuan Tentang Pemberatan Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Hukum Positif di	

Indonesia	62
BAB III : BENTUK UNSUR-UNSUR DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK	71
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak	71
1. Pengertian Perdagangan Orang	71
2. Unsur -Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak	76
3. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak	78
B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Anak di Tinjau Dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	82
C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	86
BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK	96
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	96
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	96
2. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Anak Terhadap Pelaku Yang Dibawah Umur	98
3. Penerapan Hukum Dalam Pertanggungjawaban pidana Terhadap Anak	101
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 7169 K/Pid.Sus/2022	106
C. Pertanggungjawaban Negara Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak	116
BAB V : PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia atau istilah *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan serta transporfirtasi. Maka semakin tertutup dan bergerak di luar hukum.

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. ¹

Perdagangan orang telah berlangsung lama yang bertentangan dengan martabat manusia. Perdagangan orang juga termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, yang seharusnya manusia dilindungi di bawah Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini, membangun jaringan dari segi

¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

manapun. Kejahatan terorganisi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan illegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan.

Perdagangan manusia dapat mengambil korban siapapun, manusia/orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia ini. Setiap tahunnya diperkirakan jumlah perdagangan manusia semakin meningkat dengan menyeberangi perbatasan-perbatasan Internasional.

Biasanya untuk memuluskan kejahatan perdangan orang (*human trafficking*) ini, para pelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga atau memakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir adalah dengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudian dijual ketempat pelacuran. Kasus atau perkara perdagangan orang dan kekerasan seksual sering diberitakan di media yang juga sering terdapat menimpa terjadi kepada kaum hawa (perempuan) dan seorang anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, maupun psikologis, dan atau perdagangan orang terhadap anak dalam

kontek seksual. atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Perdagangan orang yang mana juga bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, atau praktik-praktik serupa. terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan melanggar hak asasi manusia. Dan pendapat para ahli dari sesi perdagangan orang ;

Menurut Farhana dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, pengertian secara teroganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut:³

- a. Donald Cressey : Kejahatan teroganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.
- b. Michael Maltz : Kejahatan teroganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.
- c. Frank Hagan : Kejahatan teroganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.

Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya menyatakan ;⁴

“Tindak pidana perdagangan orang adalah “sindiket kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk

² Ringkasan UU-PKDRT, UU No.23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

³ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 20

⁴ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/pdf>. Diakses pada hari kamis, tanggal 28 september 2023, pukul ; 22 : 17 wib.

melakukan aktifitas kriminal. Dari pengertian diatas, sindikat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktifitas sindikat perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara teroganisir”.

Pelanggaran HAM dalam bentuk perbudakan pada umumnya dalam bentuk perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi yang kuat terhadap kelompok ekonomi yang lemah. Oleh karena itu, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dari perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tingkat kebijakan hukum pidana melalui legislasi, pelaksanaan, dan peradilan.⁵

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁶

Perdagangan orang sendiri juga melibatkan jaringan kerja sindikat yang sulit diketahui. Dalam hal ini ada orang-orang yang merekrut (*trafficker*), sehingga harus diketahui kantung-kantung dimana banyak terjadi kasus perdagangan orang. Kerjasama

⁵ Rosnawati., Din, Mohd., & Mujibussalim. (2016). *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, (No, 1, Februari), hlm. 1-7

⁶ Azizurrahman, Syarif H. (2014). *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*. Yustisia, Vol. 3, (No. 2 Mei-Agustus), hlm. 88-99.

dengan departemen atau instansi tertentu, dan yang harus ditingkatkan adalah dengan lembaga-lembaga/gugus tugas yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan di daerah. Sebetulnya banyak pihak yang apabila gagasan ini sudah dilakukan, dapat melakukannya secara sendiri-sendiri. Mengenai gagasan perdagangan orang harus disebarluaskan dan disosialisasikan dengan lebih menekankan pada meningkatkan peranan berbagai pihak.⁷

Pengertian tindak pidana perdagangan orang sendiri tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Untuk menangani masalah ini tentunya diperlukan aturan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat, karena itu sifatnya harus komprehensif dan integral, aparat penegak hukum yang tegas dan berwibawa, serta pembuat kebijakan baik tataran perundangan maupun keputusan hukum dari hakim harus dapat bekerja sesuai dengan tujuan hukum.

⁷ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang:Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta;Sinar Grafika, hlm. 39.

Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal di mana kita dapat melihat ini dari berita di media baik di media cetak maupun elektronik sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan perusahaan, dan jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidana karena untuk bukti itu harus dipandu oleh prosedur pidana hukum, yaitu Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk melakukan kejahatan terhadap seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, namun kekuasaan yang ada tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu, karena hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan melalui penegakan hukum.⁸

⁸ Triono Eddy, Ida Nadirah, 2023, *Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)*, dalam jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.8, No.2, Februari. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hlm.843

Pada pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah dimana setiap orang yang telah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adapun pembagian pelaku sebagai berikut:⁹

1. Orang perseorangan, setiap individu yang melakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri secara langsung atau tidak langsung melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Korporasi, kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi secara baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Kelompok terorganisasi, kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya pada waktu tertentu untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sekali atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil tindakannya.
4. Penyelenggaraan pemerintah, yaitu aparat pemerintah yang salah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan atau memudahkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebagaimana di Negara Indonesia sendiri definisi perdagangan orang terdapat dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu ¹⁰:

“Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

⁹ Paul Sinlaeloe, “Tindak Pidana Perdagangan Orang” Tersedia di: <https://paulsinlaeloe.blogspot.com/2014/03/tindak-pidana-perdagangan-orang.html>. Diakses pada Tanggal 29 september 2023. Pukul. 15.00 wib

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Dalam beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang, masalah perlindungan terhadap korban sering kali diabaikan oleh aparat -aparat hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri. Padahal perlindungan korban perdagangan orang sangatlah penting agar tidak terjadi perdagangan orang dengan korban yang sama. Secara konstitusional negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tum pah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlunya diberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik yang berkelompok maupun perorangan dapat menjadi korban kejahatan. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan kepada semua kalangan masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹

Mengenai pembentukan UU TPPO tentunya masyarakat mengharapkan keadilan dapat ditegakkan dengan adanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur di dalamnya. Untuk itulah pidana terhadap pelaku perdagangan orang yang di

¹¹ Arivia, *Catatan Perjalanan: Mengungkap Kisah -Kisah Perdagangan Perempuan dan Anak. In Jurnal Perempuan 29th Edition: "Don't Buy, Don't Sell Indonesian Women and Children". Gadis (2004, October),* <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-PERLINDUNGAN-HUKUM-TERHADAP-KORBAN.pdf>, di Akses pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, Pukul ; 16.41. wib.

lakukan secara penyertaan melalui akun media sosial sangat dibutuhkan pada masa kini. karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana itu tidak sesuai dan harapan masyarakat.

Sebagai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang bila dilihat dari Pasal 17 dengan apa yang dimkasudkan pada Pasal. 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan akan mengaitkan juga dengan Pasal 10, dan Pasal 11 UU No. 21 tahun 2007, masih ada aja permasalahan dalam setiap putusan dan pasal yang kiranya meringankan, serta juga akan terkait mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Definisi diatas menggambarkan bahwasannya perdagangan orang adalah perbuatan yang bersifat illegal bertujuan mencari keuntungan oleh satu pihak dengan merugikan pihak lainnya. Perilaku dan pelaku tindak pidana perdagangan orang juga adalah suatu perbuatan yang terhina dan kejam terhadap manusia. Harusnya pemerintah dengan kekuasaannya harus lebih berperan aktif dan memudahkan dalam upaya nenindak pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis ingin mencoba menganalisis secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam tesis ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan juga melakukan penelitian ini

dengasn judul: **“Analisis Hukum Terhadap Pemberatan Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang akan menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Bagaimana Ketentuan Tentang Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana Bentuk Unsur-Unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Anak ?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang ketentuan pemberatan ancaman pidana dalam hukum positif di Indonesia terhadap para pelaku perdagangan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Bentuk Unsur-Unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Anak.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan anak

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca, serta baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum manfaat penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi penulis memperoleh tambahan pengetahuan mengenai perlindungan hukum dan efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam mengatasi kejahatan perdagangan anak di Indonesia, serta buat Mahasiswa Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan informasi mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam mengatasi kejahatan perdagangan anak di Indonesia;
- b. Bagi Masyarakat Penelitian dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan terhadap kritik peraturan perundang-undangan terhadap kejahatan perdagangan anak di Indonesia;
- c. Bagi penegak hukum adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan perdagangan anak di Indonesia, serta juga memberikan peringatan juga kepada pemerintah Indonesia untuk mencegah sedini mungkin tentang tindak pidana perdagangan orang ini (*human trafficking*).

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan ini, dan juga dapat berguna bagi aparat penegak hukum terutama para penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, advokat maupun Hakim

dalam menangani serta memutuskan perkara yang menyangkut tentang perdagangan orang maupun perkara eksploitasi seksual komersial anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lanjutan yang fokus terhadap pertanggungjawaban pidana dan kebijakan hukum yang kuat dalam mengatasi terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di kepustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan kepustakaan diberbagai kampus dengan melakukan *browsing* melalui media internet, maka penelitian tesis tentang **“Analisis Hukum Terhadap Pemberatan Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak”** dan penelitian dengan judul tersebut diatas tidak terdapat tema dan topik yang sama dengan penelitian yang sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya ;

1. Tesis oleh EKO SOPOYONO, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penelitian tesis mengangkat judul tentang “ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia”. Adapun rumusan masalah pada penelitian yang EKO SOPOYONO, adalah :
 - a. Bagaimanakah Perdagangan orang menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ?
 - b. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Perdagangan orang Human Trafficking di Indonesia berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2007 ?

2. Tesis oleh SANDY GALIH PUTRA, NIM ; 2122011020, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian tesis mengangkat judul tentang “ Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi (Studi Putusan Nomor :1126/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk)”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, adalah :

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi (Studi Putusan Nomor:1126/Pid.Sus/ 2021/Pn.Tjk)?
- b. Bagaimana Putusan pengadilan telah memenuhi keadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi (Studi Putusan Nomor:1126/Pid.sus/ 2021/PN.TJK)?

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹² Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹³

Menurut Neuman sebagaimana dikutip Otje Salman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.

¹²Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 254.

¹³*Ibid*, hlm. 253.

Sedangkan Sarantoks, mengemukakan teori adalah gabungan proporsi yang secara logis terkait satu sama lain yang diuji dan disajikan secara sistematis.¹⁴

Teori hukum (*legal theory*) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian tesis dan tesis, karena teori hukum tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran normatif maupun empiris. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan teori kepastian hukum dan keadilan.

a. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Secara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamkan Deklarasi Universal HAM. Yang di dalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia.

Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya

¹⁴Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2009, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 22.

tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi dalam mukadimah

Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah:

1. Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia;
2. Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia;
3. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum;
4. Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan;
5. Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan;
6. Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan asa umat manusia;
7. Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

Berikut beberapa pengertian HAM menurut beberapa ahli:¹⁵

Menurut Tilaar dalam Syarbaini dkk adalah ;

“HAM adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat”.

John Locke mengemukakan bahwa ;

“HAM adalah Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta”.

Sementara menurut Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat ;¹⁶

“ Bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.

¹⁵ <http://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari sabtu, tanggal 30 september 2023, pukul ; 12.00. wib.

¹⁶ Jimly Ashidiqqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 243

Menurut Austin-Ranney, HAM adalah ;¹⁷

“Ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah”.

A.J.M. Milne, HAM adalah ;

“Hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.

UU No. 39 Tahun 1999, Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah ;

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Menurut Miriam Budiardjo, adalah ;

“Membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat”.

Menurut Oemar Seno Adji yang dimaksud dengan HAM ialah ;

“Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu *holy area*.¹⁸

Secara normatif, penegakkan HAM di Indonesia mengacu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan RI terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM, yaitu:

¹⁷ <http://repository.uinbanten.ac.id/8119/4/BAB%20II.pdf>. diakses pada hari sabtu, tanggal 30 september 2023, pukul ; 15.08. wib.

¹⁸ Pengertian Hak Asasi Manusia” <http://liputan6.com>, diakses pada 22 Desember 2020 Pukul 15.30 WIB, di akses kembali pada hari sabtu, tanggal 30 september 2023, pukul ; 15.15. wib.

1. Undang-undang Dasar Negara (UUD 1945) ;
2. Ketetapan MPR (TAP MPR) ;
3. Undang-undang;
4. Peraturan pelaksanaan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya.

Peraturan HAM dalam Ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional serta TAP MPR Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.

Secara konkret kewajiban negara menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan Negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun didalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa (*right not to be tortured*), Negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan. Negara juga harus menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak penyiksaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata.

Menurut Andre Sujatmoko menyatakan bahwa :¹⁹

Secara Hukum, Negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (*Protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM. Mengapa demikian?. Karena, Negara merupakan pihak yang memiliki kekuasaan (*Power*). Dalam kaitannya dengan HAM Negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Pengertian negara

¹⁹ *Ibid*

disini, mencakup tidak saja pemerintah (*eksekutif*), tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparatur negara/aparat penegak hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah dengan perubahan Kedua pada tahun 2000, hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian hak asasi manusia. Pasal-pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian hak asasi manusia itu adalah:²⁰

Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi ;

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi ;

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ”

Pasal 28 yang berbunyi ;

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, ”.

Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi ;

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi ‘

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.

²⁰ *ibid*

Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi;

”Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, ”.

Pasal 34 yang berbunyi;

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatro mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeded to the excaxtion”* pertanggungjawaban pidana diartikan *Pound* adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²¹ menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa menurut para ahli dalam memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

²¹ Romli Atmasasmita,2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²²
2. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²³
3. Pompe memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²⁴

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.²⁵

Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa, Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁶

²² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 85

²³ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

²⁴ *Op.Cit.,..Teguh Prasetyo*, hlm. 86

²⁵ Roeslan Saleh. 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta., hlm.80

²⁶ *Ibid.* hlm.75

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:²⁷

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undangundang

²⁷ Andi Hamzah. 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta,, hlm. 130

hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:²⁸

1. Kesengajaan sebagai maksud
Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan
Pasti Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)
Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:²⁹

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*) Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat

²⁸ Leden Marpaung.2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 15

²⁹ Ibid. hlm. 26

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Menurut Andi Zainal menyatakan bahwa: ³⁰

“Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa”.

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.³¹

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dan keterangan di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan

³⁰ Andi Zainal Abidin. 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, hlm. 72

³¹ *ibid*

dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana juga merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.³²

Menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Syamsul Matoni mengatakan ;

“Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan terhadap pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan secara subjektif sipembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut dipidana”.³³

³² Agus Rusianto.(2016) *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Jakarta: Pramedia Group., hlm. 14.

³³ Syamsul Fatoni.(2016) *Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang.: Setara Press, hlm. 39.

Menurut Chairul Huda berpendapat ;

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang tentang apa yang dilakukannya”. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.³⁴

Sebagaimana dapat dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.³⁵ Dalam bahasa latin terdapat istilah “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang berarti bahwa suatu perbuatan membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat hatinya patut disalahkan secara hukum.³⁶

Menurut Tjadra Sridjaja Pradjonggo yaitu ;

“Perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya dengan *Strafbarr feit*, didalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.³⁷

C. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-

³⁴ Jaholden, 2021, *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, Penerbit ; Bircu Publishing, Sumatera Utara, hlm. 18

³⁵ Tjadra Sridjaja Pradjonggo. *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, cetakan kedua, Jakarta: Indonesia Lawyers Club, hlm. 37.

³⁶ *Ibid*, hlm. 38.

³⁷ *Ibid*, hlm. 39.

masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).³⁸

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.³⁹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah ;⁴⁰

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat ;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴¹

Menurut Mahmud Mulyadi mengatakan ;⁴²

"Politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini".

Menurut Marc Ancel yakni mengatakan; ⁴³

³⁸ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, hlm. 389.

³⁹ Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, hlm : 10.

⁴⁰ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 159.

⁴¹ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 20

⁴² Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 66. Yang mana juga salah satu dosen Pascasarjana UMSU.

⁴³ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, hlm.27

“Suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.

Menurut A. Mulder mengatakan “*Strafrechtspolitiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan ;⁴⁴

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau ;
- b. Diperbarui ;
- c. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- d. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang
- e. harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam artian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Sebagaimana juga dalam sedikit usaha yang lebih rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “*non-penal*”.⁴⁵ Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan sistem peradilan pidana yang didalamnya bergerak

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press.), hlm. 14.

secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁴⁶

Sesuatu yang pada hakikatnya, seperti kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.⁴⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁴⁸ Pada penelitian hukum kerangka konseptual

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 20

⁴⁷ Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hlm. 6.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, , hlm. 132. Lihat juga Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, , hlm. 96

diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁴⁹

Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum yang kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional di luar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁵⁰

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan agar dapat lebih memfokuskan objek kajian dari penelitian yang akan dilaksanakan dan dapat mendefinisikan yang dimaksud dengan konsep-konsep yang dapat dilihat dibawah ini ;

a. **Tinjaun Yuridis**

Adalah menurut hukum pidana, dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi,

⁴⁹ *ibid*

⁵⁰Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 24

serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.⁵¹

b. Pelaku Pidana

Adalah Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat

(1) dan ayat (2) KUHP, yaitu:

Ayat (1) ke.1. Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan. ke.2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

c. Perdagangan Orang

Adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

⁵¹ <http://repository.dharmawangsa.ac.id..> diakses pada Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, Pukul ; 21. 39. wib

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁵²

D. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.⁵³ Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.

Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan.⁵⁴ Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁵⁵

Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.⁵⁶

⁵² Lihat ketentuan undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1)

⁵³ Koentjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia), hlm. 7.

⁵⁴ Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Februari, hlm. 1

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Bakry Nazar, 1994, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jay, hlm. 2

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁵⁷

Sehingga sebagai sebuah penelitian ilmiah, yang sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah sebagai berikut ;

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan mempelajari dan menelaah yang ada dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum.⁵⁸ serta pendekatan yuridis, yaitu dengan dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan penulisan tesis ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengkajian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

⁵⁷ Rifai abubakar,... Op. Cit. *Pengantar Metodologi*..hlm.2

⁵⁸Zainudin ali,2009, *metode penelitian hukum*,(Jakarta : Sinargrafika). hlm.105.

keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Untuk memperkuat hasil penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis, maka akan dilakukan juga pengumpulan data dengan menganalisis suatu pasal tentang tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan penulis mencoba menganalisis yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai “ Analisis Hukum Terhadap Pemberatan Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak.”

b. Pendekatan Penelitian

Seperti didalam metode penelitian hukum tidak menggunakan “data” seperti yang digagas oleh Peter Mahmud⁵⁹ tetapi mengenal bahan hukum (*law material*) karena hukum tidak termasuk ilmu sosial (*social science*) tetapi ilmu yang berdiri sendiri atau unik (*sui generis*) dan telah memenuhi tiga (3) unsur kefilosofan dari suatu ilmu yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi.⁶⁰

Dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).⁶¹

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.78

⁶⁰I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologie Penelitian Hukum Normatif Dalam Yustifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.92

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 133

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberatasan tindak pidana perdagangan orang serta peraturan undang-undang lainnya seperti, Undang – undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan juga unsur -unsur yang menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang mana sebagai pelaku tindak pidana.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh penuntut umum. Berdasarkan pendekatan tersebut peneliti akan menemukan konsep-konsep hukum sesuai dengan isu yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertical dan horizontal dengan suatu aturan lain, sehingga terjadi sinkronisasi hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis. Karakteristik dari deskriptif analitis adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia,keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁶²

⁶² Soejono Soekanto, (1986) *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres.). hlm.10

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi tesis, disertasi, jurnal, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Website, internet dan seterusnya. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang atau anak.⁶³

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan yang memberikan rujukan kepada penulis atas buku-buku yang di tulis oleh para ahli hukum pidana di bidangnya, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat Jaksa, Hakim, advokat, akademisi seperti Doktor, Megister dan kasus hukum pidana yang berkaitan dengan topik penelitian,serta penelitian lain yang relevan dengan penulisan pada penelitian tesis ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus

⁶³ <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/.pdf>. Di akses pada hari Senin, 12 Oktober 2023, pukul. 12.06 wib.

hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan laporan ilmiah yang akan dianalisa dengan tujuan untuk memahami lebih dalam penelitian.

4. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.⁶⁴ Informasi tersebut dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan artikel. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum, pendapat ahli hukum serta mengumpulkan bahan-bahan hukum tersier yaitu dokumen-dokumen hukum, buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal, majalah hukum, dan internet.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁶⁵ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kualitatif).⁶⁶ Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas atau fenomena

⁶⁴Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm.50.

⁶⁵Lexy J.Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya), hlm. 103.

⁶⁶Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing), hlm. 161.

sosial yang memiliki sifat unik dan kompleks bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau variasi.⁶⁷

Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya disusun secara sistematis dengan pola-pola dan kategori-kategori yang diarahkan sesuai dengan kerangka hukum yang digunakan. Selanjutnya penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.⁶⁸

⁶⁷Burhan Bungin, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearif Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada), hlm. 53.

⁶⁸Johny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 241.

BAB II

KETENTUAN TENTANG PEMBERATAN ANCAMAN PIDANA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Perihal hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada terpidana "kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Ia menimbulkan derita atau nestapa". Hal ini berarti bahwa pidana diartikan sebagai derita atau nestapa bagi yang bersalah karena kebebasannya dibatasi oleh suatu ruangan, lingkungan sosial dan lainnya. Mengenai hukum pidana, bahwa "hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) itu kepada pelanggar".⁶⁹ Pidana adalah penderitaan, pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti asal kata *straf* adalah hukuman yang

⁶⁹ Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 19

merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana.⁷⁰

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan formal atau ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, misalnya seorang murid dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesucilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.⁷¹

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya, berikut pendapat ahli tentang pidana sebagai berikut ;

Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah

“Reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.⁷²

Menurut Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah

“Suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.”⁷³

⁷⁰ Fitri wahyuni., 2017 , *dasar-dasar hukum pidana di indonesia* , Edisi ke-1, Cetakan ke 1, November, Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama, hlm. 139

⁷¹ Andi Hamzah & Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Persindo, Jakarta, hlm. 20

⁷² Roeslan Saleh, 1987, *Stel-sel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.5

⁷³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 24

Menurut Sudarto pidana adalah

“Salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.”⁷⁴

Lamintang mengatakan adalah

“Bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal itu berarti pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.”⁷⁵

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat di pidana atau disingkat perbuatan jahat (*Verbrechen atau Crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.⁷⁶

Oleh karena orang tidak henti-hentinya mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan ppidanaan, untuk memberikan alasan pembenar (*justification*) pidana itu. Pidana merupakan suatu penderitaan, maka hal yang perlu diperhatikan hal

⁷⁴ Sudarto, 1977, *Kejahatan dan Problema Penegakkan Hukum, Masalah-Masalah Hukum, No.1*, hlm.42

⁷⁵ Lamintang, 1981, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*; Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht, Bandung:Pionir Jaya, hlm. 36.

⁷⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik, hlm. 23.

berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang dan pihak yang berhak menjatuhkan pidana.⁷⁷

Suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus di sempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim."⁷⁸

Perbuatan-perbuatan apa yang diancamkan harus lebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana lebih dikenal dengan *nullum crime sine lege* atau asas *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*,⁷⁹ sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Hal ini berarti bahwa seseorang yang dijatuhi sanksi berupa pidana ialah orang yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan (pidana).

2. Tujuan Pidana

Tujuan pidana ataupun juga bisa dikatakan dengan pidana adalah ada kaitannya dengan hakekat dari pidana, bahwa "hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang *subsidiar*".

⁷⁷ Hamzah dan Siti Rahayu,..*Op.Cit...* hlm. 22

⁷⁸ Sudarto.,1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 72

⁷⁹ *ibid*

Menurut Sahardjo rumusan dari tujuan pidana penjara, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Selanjutnya dikatakan, bahwa dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Dasar untuk pembinaan para terpidana ialah yang lazim disebut *treatment philosophy* atau *behandelingsfilosofie*. Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dan/atau rehabilitasi.⁸⁰

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan yang dianggap patut (*proper*). Faktor-faktor dalam pemidanaan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu adalah berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan diberlakukan kepada pelaku.⁸¹

Tujuan pemidanaan dalam RKUHP dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

⁸⁰ Sudarto., *Op.Cit...* hlm. 73

⁸¹ Lukman Hakim, 2020, *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rkuhap)*, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), Ngalik, sleman. Hlm.14-15

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Pasal 55 ayat (2) juga dinyatakan bahwa:

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Ketentuan mengenai pedoman pemidanaan menunjukkan bahwa ada kecenderungan karakteristik dalam model integratif, misalnya ketentuan mengenai pertimbangan tentang riwayat hidup dan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan, maafan korban dan/atau keluarganya, dan juga pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Penjelasan dalam ketentuan mengenai pedoman pemidanaan juga menentukan bahwa hakim dapat menambahkan pertimbangan lain yang tercantum dalam ketentuan pasal 56 RKHUP ini, dan bertujuan agar pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.

Pasal 56 RKUHP ayat (1), dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :⁸²

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;

⁸² *Ibid* .hlm. 17

- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2) ;

Menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Dengan adanya tujuan pemidanaan yang terdapat dalam RKUHP ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) RKUHP huruf a dan b, tujuan pembalasan dirumuskan lebih secara eksplisit. Sementara itu berdasarkan Pasal 55 ayat (1) RKUHP huruf c dan d, tujuan pembalasan dirumuskan lebih secara implisit.

3. Pengertian Sanksi Pidana

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling

banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁸³

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.⁸⁴

Dalam perspektif lainnya sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁸⁵

⁸³ Mahrus Ali,2015, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, hlm 193

⁸⁴ Lihat Ketentuan Pasal 44 dan pasal 45 KUHP

⁸⁵ Mahrus Ali,2015, “*Dasar-Dasar.....Op.Cit.* hlm.194

Menurut Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁸⁶

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁸⁷ Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,⁸⁸ sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁸⁹ Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pidana terdiri atas:

⁸⁶ Ibid. hlm.195

⁸⁷ *ibid*

⁸⁸ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, hlm.8

⁸⁹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 81

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.(UU No.20/1946)

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pasionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh

melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.⁹⁰

4. Ketentuan Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebenarnya berasal dari istilah yang terdapat dalam Hukum Belanda yaitu “*Straafbaar Feit*” dan dari bahasa latin *delictum* atau delik. Para ahli sering menggunakan istilah-istilah yang berbeda yang digunakan baik dalam perundang-undangan dalam berbagai *literature* hukum sebagai terjemahan dari *Straafbaar Feit* tadi, istilah-istilah yang sering digunakan tersebut adalah :

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa hukum
- c. Delik
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Perbuatan pidana.⁹¹

Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Terlebih dalam negara yang menganut undang-undang sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Perumusan tindak pidana secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan. Hal ini karena apabila dalam perumusan tindak pidana tersebut tidak memberikan rumusan yang jelas dan tepat, maka akan berdampak tidak adanya kepastian hukum

⁹⁰ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, hlm.25

⁹¹ Mustafa Abdullah 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27

yang tentunya dalam proses pelaksanaannya akan jauh dari keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Dalam prakteknya sering yang dilupakan oleh pembentuk undang-undang (legislator), adalah masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Khususnya perumusan ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoretis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum. Kenyataan dalam praktik perumusan tindak pidana di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam merumuskan suatu tindak pidana. Dalam merumuskan subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan), maupun dalam merumuskan ancaman pidananya (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.⁹²

Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana selama ini, terutama undang-undang administratif di luar KUHP tidak sepenuhnya demikian. Adakalanya ancaman pidana ditujukan terhadap 'orang', tetapi dalam rumusan tindak pidana-tindak pidana yang lain, ancaman pidananya justru ditujukan terhadap 'perbuatannya'.

⁹² Septa Candra, 2013, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hlm.113

Menurut Andi Hamzah mengatakan, ⁹³

“Ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘barangsiapa’.”

Kata ini menunjukkan kepada siapa saja ‘orang’ yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut ‘diancam’ dengan pidana. Misalnya, Pasal 111 KUHP: ‘Barangsiapa’ mengadakan hubungan dengan negara asing, dengan seorang raja atau suku bangsa, dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan pertempuran atau perang terhadap negara atau memperkuat niatnya untuk itu atau menjadikan bantuan pada perbuatan itu atau membantu mempersiapkan perbuatan tersebut ‘diancam’ dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Terlihat bahwa ancaman pidana ditujukan terhadap ‘orangnya’ dan bukan terhadap ‘perbuatan mengadakan hubungan dengan negara asing’ dan seterusnya itu.⁹⁴

B. Tinjauan Umum Hukum Positif Di Indonesia

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁹⁵ Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan

⁹³ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 26

⁹⁴ Septa Candra, *Op.Cit.* Hlm. 123

⁹⁵ I. Gede Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni), hal. 56

kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.⁹⁶

Sumber hukum positif adalah sumber hukum yang dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:⁹⁷

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
5. Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determinan formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber sumber hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil adalah:

⁹⁶ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016., di akses ulang pada hari senin, tanggal 27 November 2023, pukul. 20.01. wib

⁹⁷ Budi Ruhiatudin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras), hal. 29-30.

a. Undang-undang

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Undang-undang sering digunakan dalam 2 pengertian, yaitu Undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya disebut Undang-undang. Dilihat dari bentuknya, Undang-undang berisi *konsideran* dan *dictum* (amar putusan). Sementara dari cara pembuatannya, Undang-undang adalah keputusan atau ketetapan produk lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang berwenang adalah Presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal 89 UUD 1945 pasal 5 ayat [1] jo. Pasal 20 ayat [1]).⁹⁸

Undang-undang dalam arti material adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari isinya disebut Undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Dalam pengertian ini yang menjadi perhatian adalah isi peraturan yang sifatnya mengikat tanpa mempersoalkan segi bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-undang dalam arti material sering juga disebut dengan peraturan (*regeling*) dalam arti luas. Undang-undang dalam

⁹⁸ <http://Sumber-sumber-hukum/pustaka-sekolah//.com>. Diakses pada tanggal 9 April 2016, di akses ulang, pada hari rabu, tanggal 29 November 2023, pukul. 23.41. wib

arti formal tidak dengan sendirinya sebagai Undang-undang dalam arti material. Demikian sebaliknya.⁹⁹

Sumber hukum ini, demikian pula ketentuan hukumnya dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan para wakil masyarakat dengan mengingat kepentingan hidup bersama bagi seluruh anggotanya dalam lebensraum atau ruang kehidupan yang tertib, aman dan penuh kedamaian. Sama halnya dengan sumbernya, kaidah hukum yang bersumber pada perundang-undangan ini harus berfungsi, yang dalam hal ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁰⁰

- 1) Ketentuan atau peraturan mengenai bidang-bidang tertentu harus cukup sistematis yang artinya tidak terdapat kesimpang siuran ketentuan/peraturan hukum dalam bidang yang sama.
- 2) Ketentuan atau peraturan hukum itu harus memiliki keselarasan, artinya baik secara hirarkis maupun secara horizontal tidak terdapat pertentangan.
- 3) Adanya relevansi suatu ketentuan atau peraturan dengan dinamika sosial secara kualitatif dan kuantitatif peraturan atau ketentuan yang mengatur masalahnya yang tertentu itu memang benar-benar terpenuhi.
- 4) Penerbitan ketentuan atau peraturan-peraturannya harus sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada atau yang telah ditetapkan.
- 5) Hukum atau ketentuan/peraturan hukum harus merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat, atau ketentuan/peraturan hukum tersebut harus merupakan struktur rohaniah suatu masyarakat, dimana setiap anggota harus benar-benar mematuhi.

⁹⁹ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/3/BAB%20II.pdf>, di akses pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2023. Pukul, 01.12. wib

¹⁰⁰ *Ibid.*

b. Adat dan Kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau *jus scriptum*. Kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah. Bagi orang Indonesia, kebiasaan dan adat tidak sama. Untuk itu selanjutnya dijelaskan di bawah ini mengenai perbedaan kebiasaan dan adat.¹⁰¹

Menurut Sudikno dalam soal adat dan kebiasaan menyatakan :¹⁰²

Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat Negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normative, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh banyak orang maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilaksanakan, bahwa itulah adat.

Sedangkan adat-istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Pada umumnya adat istiadat itu bersifat sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan tradisi.¹⁰³

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 108

¹⁰² R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka), hlm. 150.

¹⁰³ *ibid*

Sementara itu Utrecht membedakan hukum adat dan kebiasaan sebagai berikut :¹⁰⁴

- 1) Hukum adat asal usulnya bersifat sakral. Hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, seperti dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Sedangkan kebiasaan yang dipertahankan para penguasa yang tidak termasuk lingkungan perundang-undangan, bagian besarnya dalah kontra antara bagian barat dan timur. Tetapi hukum kebiasaan ini dapat diresepsi dalam hukum Indonesia nasional yang asli.
- 2) Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis.

c. Traktat

Merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di antaranya yaitu:

- 1) Traktat Bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja.
- 2) Traktat Multilateral yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
- 3) Traktat Kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya

Menurut pendapat klasik ada empat tingkatan untuk terjadinya suatu traktat, yaitu:

1. Penetapan,
2. Persetujuan DPR
3. Ratifikasi kepala negara
4. Pengumuman.

Melalui penetapan dimaksudkan sebagai konsep persetujuan yang telah dicapai bersama-sama oleh masing-masing utusan. Lalu konsep itu

¹⁰⁴ ibid

diserahkan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Jika dewan telah menyetujui maka dimintakanlah pengesahan (retifikasi) kepala negara, yang jika itu sudah diberikan, lalu diumumkanlah berlakunya perjanjian tersebut. Akibat dari perjanjian tersebut adalah apa yang disebut dengan “Pakta Servanda” artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Disamping itu para pihak harus mentaati serta menepati perjanjian yang mereka buat.¹⁰⁵

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* (bahasa Latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechgeleerdheid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata “*yurisprudentia*” dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan.

Kata yurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum (*algemeene rechtsleer: General theory of law*), sedangkan untuk pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah *case law* atau *judge Made Law*. Kemudian dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.¹⁰⁶

¹⁰⁵ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/3/BAB%20II.pdf>, di akses pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2023. Pukul, 02.30. wib

¹⁰⁶ *ibid*

Terdapat suatu sebab dimana seorang hakim mempergunakan putusan lain, sebab-sebabnya ialah:

1. Pertimbangan Psikologis

Karena dalam keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum, terutama keputusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut.

2. Pertimbangan praktis

Karena dalam kasus yang sama sudah pernah di jatuhkan putusan oleh hakim terdahulu, lebih-lebih apabila putusan itu sudah di benarkan atau di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (MA) maka lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama.

3. Pendapat yang sama

Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim yang lebih dulu, terutama apabila isi dan tujuan undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian, maka wajar apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan. Sedangkan dasar hukum yurisprudensi ialah:

- a. Dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum.
- b. Adanya kekurangan daripada hukum yang ada, karena pembuat Undang undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka yurisprudensi di gunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang.¹⁰⁷

e. Doktrin

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang terkenal. Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Sudikno, yaitu:¹⁰⁸

“Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum formil.”

¹⁰⁷ ibid

¹⁰⁸ ibid

Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan kekuasaannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi untuk dapat menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu. Yaitu doktrin yang telah menjelma menjadi putusan hakim. Selanjutnya yang termasuk dalam sumber hukum materiil adalah terdiri dari :¹⁰⁹

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
- b. Agama
- c. Kebiasaan
- d. Politik hukum daripada pemerintah.

2. Fungsi dan Tujuan Dari Hukum Positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari ;¹¹⁰

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

¹⁰⁹ *ibid*

¹¹⁰ R. Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,), hlm. 53

- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.
- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Menurut Soleman B. Taneko, mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis. Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan meliputi:¹¹¹

- a. Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- b. Pengawasan/pengendalian sosial (*sosial control*).
- c. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
- d. Rekayasa sosial (*sosial engineering*).

Sedangkan ADCO Law merupakan salah satu firma hukum di Indonesia menyatakan dengan bahwa di Indonesia harus melihat secara langsung fungsi dan manfaat dari hukum positif, tidak hanya dari aspek regulasi, atau aspek yang memahami industri dan bisnis. Bahwa fungsi dari hukum positif sebagai berikut :¹¹²

- 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk.
- 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- 3. Sebagai sarana penggerak pembangunan
- 4. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum
- 5. Sebagai alat penyelesaian sengketa.

¹¹¹ <http://www.referensimakalah.com/2012/08/fungsi-hukum-menurut-pakar.html>. Diakses pada tanggal 1 April, 2016. di akses kembali, pada hari kamis, Tanggal 30 November 2023, Pukul 04.12 wib.

¹¹² <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya%20sarana%20penggerak%20pembangunan>. di akses, pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2023, Pukul 04.23 wib.

3. Pengaruh Hukum Positif

Hukum di Indonesia dikenal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah. Peraturan ini dibuat oleh pemerintahan negara. Dalam konstitusi Indonesia, undang-undang dibuat oleh Presiden (pemerintahan eksekutif) dengan persetujuan DPR, dan atau sebaliknya. Konsep hukum seperti ini merupakan pengaruh dari paham positivisme. hukum menjadi aturan standar yang diberlakukan bagi seluruh warga negara. Hal ini yang disebut dengan unifikasi hukum (penyatuan hukum bagi seluruh wilayah negara dan bagi seluruh warga negara). Hukum Indonesia yang sah adalah peraturan yang telah dilegislasikan melalui badan legislative, yaitu DPR dan Presiden; dan peraturan ini yang kemudian disebut dengan undang-undang, yang diberlakukan secara unifikatif dan menyeluruh untuk seluruh warga negara. Dari sini tampak jelas bahwa paham positivisme sangat mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia ini¹¹³

Hukum Indonesia yang unifikatif, standar, tertulis dan dilegislasikan oleh Negara merupakan bukti konkret dari pengaruh positivisme tersebut. Dalam praktik penyelesaian hukum oleh hakim di pengadilan, pengaruh positivisme juga sangat kuat. Misalnya, pembuktian masalah hukum dan kebenaran hukum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris. Pengaruh positivisme ini juga tampak dalam sistem peraturan hukum yang standar, yang diberlakukan untuk seluruh warga negara, terutama dalam bidang hukum pidana.¹¹⁴

¹¹³ Diana Pujiningsih, 2022, *Pengaruh Positivisme Dalam Pembentukan Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia*, dalam Penelitian Dosen Mandiri pada Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Hlm. 17

¹¹⁴ Ibid. Hlm. 18

a. Kelebihan dari hukum positif

1. Adanya tatanan masyarakat yang teratur

Tatanan hukum positif tersebut telah menghasilkan tatanan dan sistem hukum yang kuat, rapi, dan teratur. Tatanan masyarakat diatur oleh hukum yang dibuat oleh pemerintah (badan legislatif); dan pemerintahan negara dalam menjalankan kekuasaannya juga diatur oleh hukum perundang-undangan. Hak-hak warga negara diakui dan dilindungi secara hukum sehingga penindasan tidak perlu lagi terjadi.

2. Adanya kepastian hukum

Hukum dapat menjamin hak-hak perseorangan dan seluruh warga negara. Dengan demikian maka kepastian hukum dapat diperoleh. Seorang yang dilanggar haknya bisa menuntut secara hukum. Hukum dalam konsep positivisme merupakan hukum tertulis yang disahkan oleh negara sehingga hukum bersifat pasti. Setiap kali hakim menghadapi permasalahan hukum maka dia dapat langsung mencari ketentuan hukumnya di dalam undang-undang yang tertulis tersebut.

3. Terjaminnya keadilan secara hukum

Hukum dalam paham positivisme merupakan hukum tertulis yang telah dibuat dan disahkan oleh negara. Dengan demikian maka keadilan hukum akan terjamin oleh hukum tersebut. Hukum diciptakan untuk semua orang, tidak melihat perbedaan suku, jenis kelamin, status sosial dan kekayaannya. Semua orang dan warga negara akan dijamin haknya oleh hukum tanpa terkecuali. Semua akan mendapatkan keadilan hukum (*yuridis justice*) karena memang hukum diciptakan untuk menjamin keadilan yang merata bagi semua orang.

b. Kekurangan dari hukum positif

Meskipun memiliki banyak kelebihan, positivisme hukum juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:

1. Sulit tercapainya keadilan sosial.

Hukum positif jika dihadapkan pada kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang plural, heterogen, dan tidak merata pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, serta pendidikannya akan sulit mencapai keadilan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, keadilan yuridis dan kepastian hukum terkadang bertentangan dengan keadilan sosial. Padahal tuntutan masyarakat saat ini adalah keadilan sosial dan

penerapan hukum hendaknya melihat kebutuhan masyarakat dan kondisi sosiologis suatu masyarakat.

2. Sistem hukum positif yang tertutup.
Membatasi penafsiran dari masyarakat Paradigma positivistik dan paham legisme (positivism hukum) yang dianut oleh para penegak hukum di Indonesia saat ini juga sering menuai permasalahan. Penafsiran hukum secara tertutup yang dilakukan oleh para penegak hukum sering dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Sistem interpretasi terhadap hukum yang terbuka saat ini sedang dituntut oleh masyarakat demi terwujudnya keadilan masyarakat. Kepastian hukum juga sering dipertentangkan dengan nilai keadilan.
3. Sistem hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik negara.
Hukum positif merupakan hukum yang dibuat oleh badan negara yang berwenang. Oleh karena itu, pembangunan hukum sangat tergantung pada kekuasaan yang berdaulat dan berwenang dalam membentuk undang-undang tersebut. Sebagai akibatnya adalah munculnya penyelewengan dalam pembuatan hukum karena adanya kepentingan-kepentingan para pembuat hukum. Oleh karena yang membentuk hukum adalah pemerintah dengan persetujuan DPR maka hukum sering dibentuk untuk kepentingan penguasa. Sehingga yang muncul adalah produk hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat secara luas. Hukum dibuat dan dimainkan oleh kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki modal.¹¹⁵

C. Ketentuan Tentang Pemberatan Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia

Kasus perdagangan anak di Indonesia dalam sepuluh tahun belakangan ini terus meningkat, namun hanya 10 persen kasus ini yang masuk ke pengadilan.¹¹⁶ Meski perdagangan anak bukanlah suatu fenomena baru lagi di Indonesia, dan meskipun perdagangan anak ini dapat terkait dengan siapa saja, namun korban perdagangan

¹¹⁵ Ibid. hlm.20-21

¹¹⁶ <http://www.satuportal.net/content/kasus-perdagangan-anak-meningkat>, di akses pada hari Selasa , tanggal 12 Desember 2023.

anak ini lebih identik dengan perdagangan anak-anak perempuan, hal ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, perdagangan anak-anak perempuan lebih menonjol ke permukaan.

Kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya anak masih belum mampu secara maksimal menjadi payung hukum dan untuk kemudian menjerat para pelaku perdagangan anak perempuan yang semakin hari semakin terorganisir dan profesional. meskipun telah ada ketentuan dan sanksi yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak. Dalam bentuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu maupun dengan mengembangkan kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dari tindakan perilaku memperdagangkan perempuan dan anak telah dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 297 yang berbunyi sebagai berikut: memperdagangkan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama – lamanya (6) tahun.¹¹⁷ Dari rumusan Pasal 297 ini jelas bahwa orang yang memperniagakan perempuan atau anak laki-laki akan dipidana dengan pidana penjara selama enam (6) tahun. Kategori hukuman yang diterapkan pada pelaku menurut penulis, adalah

¹¹⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 996, hlm. 217.

terlalu ringan jika dibandingkan dengan beban moral yang ditanggung oleh penderita (korban) yang mungkin saja beban itu harus ditanggung seumur hidupnya. Hal ini sangatlah tidak memadai.

Sosilo mengatakan bahwa pada dasarnya perdagangan perempuan dan anak sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka. Namun apabila dikaitkan dengan kondisi masa kini, harus dibuka kemungkinan bahwa perdagangan perempuan dan anak tidak hanya ditujukan untuk eksploitasi seksual. Pasal 297 KUHP memang tidak membatasi tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya.¹¹⁸

Selain Pasal 297 ini, untuk kasus-kasus perdagangan ditangani dengan beberapa pasal lainnya yakni, Pasal 263, Pasal 296, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 333 dan Pasal 378 KUHP. Dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP ini, perdagangan perempuan dan anak sangatlah dilarang dan semestinya aparat penegak hukum menindaki para pelaku perdagangan orang. Memang tidaklah dapat disangkal bahwa sampai dengan saat ini, sangatlah sedikit atau dapat dikatakan tidak pernah kasus-kasus perdagangan orangnya khususnya perdagangan anak yang sampai ke pengadilan, hal ini bukan karena kelangkaan peraturan perundang-undangannya tetapi proses pencarian barang buktilah yang mengalami kesulitan, karena pada umumnya kegiatan semacam ini dilakukan oleh organisasi secara rapih. Kesulitan lain adalah yang berkaitan dengan pengkategorisasian

¹¹⁸ *ibid*

perdagangan perempuan dan anak sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP.¹¹⁹

Selain apa yang sudah diatur dalam KUHP “*lex generalis*” dalam UU No.21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai “*lex specialis*” tindak pidana perdagangan anak ini dilarang dan diancam dengan pidana yang terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12. Jika menyimak pasal-pasal yang ada di atas, ternyata bahwa pembentuk undang-undang sudah mengantisipasi sampai dengan klasifikasi perbuatan yang dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dipidana dengan pidana yang berat yaitu ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana sudah disebutkan dalam Pasal 2, pasal 3, pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 bila perbuatan yang dilakukan mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya (Pasal 7) serta perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya sehingga terjadi tindak pidana perdagangan orang (Pasal 8).

Selanjutnya adalah wajar bila pelaku yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 mendapatkan pidana yang berat, karena akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban mengalami penderitaan yang berdampak dan harus ditanggung seumur hidupnya (Pasal 7), demikian juga dengan aparat penyelenggara negara yang seharusnya mengayomi masyarakat tetapi melakukan tindakan yang tidak terpuji dan

¹¹⁹ Melky Raymond Porung, 2015.,*Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak menurut hukum positif indonesia (uu no. 21 tahun 2007)*, Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015. Hlm. 89

meresahkan masyarakat. Selain pemidanaan yang berat sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8, para pembentuk undang-undang juga mengatur tentang pengenaan pidana yang sama dengan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk orang yang klasifikasi perbuatannya adalah membantu, mencoba melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan orang yang merencanakan atau bermufakat jahat. Dalam tindak pidana biasa, klasifikasi pembantuan dan percobaan, serta merencanakan dan bermufakat jahat, ancaman pidananya tidaklah seberat seperti klasifikasi tindak pidana selesai.¹²⁰

Dasar yang digunakan proses penyidikan tindak pidana *trafficking* / perdagangan orang (UU No. 21 Tahun 2007) ;

Undang-undang tindak pidana umum (KUHP) ;

1. Pasal 266, keterangan palsu paling lama 7 tahun
2. Pasal 297, perdagangan wanita dan anak paling lama 6 tahun
3. Pasal 324, perniagaan budak paling lama 12 tahun
4. Pasal 329, mengangkut orang kedaerah lain paling lama 7 tahun
5. Pasal 331, menyembunyikan orang yang belum dewasa paling lama 4 tahun
6. Pasal 332, membwa pergi seorang wanita 7 tahun
7. Pasal 378, nama palsu / perbuatan curang 4 tahun

UU No. 21 tahun 2007 tentang trafficking ;

1. Pasal 2-8, tentang tindak pidana perdagangan orang
2. Pasal 19-27, tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan perdagangan
3. Pasal 28-42, tentang pendidikan, penuntutan dan pemeriksaan
4. Pasal 43-55, PSK, dalam sidang dipengadilan
5. Pasal, 56-58, tentang pencegahan dan penanganan
6. Pasal 59, tentang kerjasama internasional
7. Pasal 60-61, tentang peran serta masyarakat

¹²⁰ Ibid. hlm. 90-91

Bila dikaitkan dalam teori hak asasi manusia secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Karena HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Begitu hak akan kebebasan terhadap anak atau perempuan adalah Perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan atau perbudakan. Dalam bentuk dari Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan

perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas.¹²¹

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternative perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. *Absolutisme* kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.¹²²

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹²³,

Maka pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemangku HAM. Selanjutnya terkait hal di atas, juga dijabarkan dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 52 berbunyi ;¹²⁴

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk

¹²¹ Dikdik M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 31

¹²² Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, Hlm 22

¹²³ Lihat ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

¹²⁴ Lihat Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM

kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Selanjutnya pada Pasal 58 berbunyi ;¹²⁵

- 1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- 2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Selanjutnya ketentuan perlindungan tentang anak dapat kita lihat dalam Konvensi Anak pada Pasal 11 ayat (1) Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan untuk memerangi perdagangan gelap anak-anak dan tidak dipulangkannya kembali anak-anak yang ada di luar negeri. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.¹²⁶

¹²⁵ Lihat Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM

¹²⁶ Andyka Pratama Bensuil,2015, *Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan (Trafficking) Anak*, Dalam Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli, hlm.186

Secara umum implementasi nilai HAM tidaklah harus berdasarkan peraturan, karena pada dasarnya HAM merupakan hak *negative*, dimana telah melekat pada setiap individu. Meskipun begitu, Indonesia sebagai Negara hukum maka ketentuan tersebut harus tercantumkan dalam undang-undang, hal tersebut sebagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan nasional yang secara alamiah telah disepakati sebagai masukan untuk melakukan modifikasi sosial.¹²⁷

¹²⁷ Ibid.

BAB III

BENTUK UNSUR-UNSUR DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak

1. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak menjadi sangat besar karena korban perdagangan orang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat serta martabat manusia.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian mengenai perdagangan orang yang paling banyak digunakan adalah pengertian Protokol Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk mencegah, menekan dan menghukum parapelaku tindak pidana perdagangan orang, dalam protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang adalah ;

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberu atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lainnya dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang di maksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu cara-cara yang termuat dalam sublinea(a) digunakan.
- c. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

Pengertian diatas tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksploitasi terkait kedalam mana orang diperdagangkan.¹²⁸

Perdagangan orang menurut Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah;¹²⁹

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang itu tereksplorasi”.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:¹³⁰

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan uraian diatas Tindak Pidana Perdagangan Orang berarti setiap perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang

¹²⁸ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21

¹²⁹ Lihat ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹³⁰ Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHPidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang disebut sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Bab XVIII Pasal 324, yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Selanjutnya yang berarti siapapun secara langsung ataupun tidak langsung melakukan perdagangan atau perniagaan seseorang dengan dijadikan budak akan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Menurut Wijers dan Lap-Chew yaitu:¹³¹

“Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*)”

Menurut Wijers dan Lap-Chew, perdagangan orang khususnya perdagangan wanita dan anak tidak hanya terjadi dalam negeri saja, namun juga dapat dikirim ke luar negeri, dan perdagangan orang tidak hanya sebatas prostitusi dan perbudakan, namun segala bentuk eksploitatif.

¹³¹ Handar Subhandi, “Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)” Tersedia di: <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html>. Di akses. Pada hari Kamis, tanggal 30 November 2022. Pukul 21.00 wib

Perdagangan orang merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi yang merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang sebenarnya sudah dijamin dan dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring perkembangan zaman modus operasi perdagangan orang semakin maju, berbagai modus dilakukan para pelaku untuk dapat mengelabui para korbannya, seperti dengan modus dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, dengan modus pernikahan, dengan modus online dan yang lain-lainya. Di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun mancanegara. Ini menunjukkan bahwa anak dan perempuan merupakan kelompok yang paling diminati pelaku tindak pidana perdagangan orang.¹³²

Adapun serangkaian tindakan yang termasuk kedalam ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut:¹³³

1. Setiap tindakan sesuai unsur-unsur kejahatan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Setiap orang yang memasuki Indonesia dan bermaksud untuk dieksploitasi atau dikirim ke luar negeri di Indonesia.
3. Segala upaya untuk membawa warga negara Indonesia dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar Indonesia.
4. Setiap tindakan yang mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu untuk tujuan dieksploitasi.
5. Tindakan mengirim anak keluar dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar Indonesia.

¹³² Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 29

¹³³ Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.21 Tahun 2007, LN No.58 Tahun 2007, TLN No. 4720, Pasal. 2

6. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Mereka yang melakukan tindakan perdagangan orang, tetapi tidak terjadi.
8. Mendukung, membantu, berupaya melakukan setiap kejahatan perdagangan orang.
9. Merencanakan atau menyetujui untuk melaksanakan setiap tindakan kejahatan perdagangan orang.
10. Memanfaatkan korban perdagangan manusia untuk melakukan hubungan seksual, pelecehan, dan mempekerjakan korban untuk terus terlibat dalam perdagangan manusia dan menerima manfaat.
11. Setiap tindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh suatu korporasi dan/atau kelompok terorganisasi.
12. Setiap tindakan yang memberikan dokumen/keterangan palsu, memalsukan dokumen/keterangan,
13. Setiap tindakan memberikan bukti dan kesaksian palsu.
14. Setiap tindakan untuk menyerang saksi dan pejabat secara pribadi dalam persidangan kasus pidana perdagangan orang.
15. Setiap tindakan dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan menghalangi penyelidikan, penuntutan, dan peninjauan perdagangan manusia dalam kejahatan hak asasi manusia.
16. Setiap tindakan yang membantu pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melarikan diri seperti memberikan uang, memberi tempat tinggal, menyembunyikan keberadaan pelaku.
17. Setiap tindakan yang memberikan identitas saksi atau korban kepada orang lain padahal identitas tersebut harus dirahasiakan.

Perdagangan orang atau anak yakni berarti setiap tindakan atau transaksi di mana seorang orang atau anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapa pun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Perdagangan orang atau anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, membuat manusia/orang atau juga anak berada pada situasi yang sangat buruk serta mendapat tindakan intimidatif serta bisa merusak anak secara naluri maupun secara mentalitas.

2. Unsur -Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak

Perlindungan tentang hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak anak-anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belawahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, dan negara.

Sebagaimana diketahui, terdapat indikasi ataupun unsur dalam tindak pidana perdagangan manusia/orang ataupun yang lebih banyak ke anak-anak yang dimana dibawah usia 18 tahun. Berdasarkan pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diuraikan diatas, dapat diketahui ada 3 (tiga) unsur untuk dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:¹³⁴

- a. Adanya unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan
- b. Adanya sarana dan cara untuk mengendalikan para korban yaitu dengan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan.
- c. Adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh.

Jika salah satu unsur di atas terpenuhi, maka terjadilah perbuatan perdagangan orang, persetujuan dari korban berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan orang tersebut kehilangan relevansinya atau tidak lagi berarti bila mana cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam pengertian diatas telah digunakan.

¹³⁴ Handar Subhandi, “*Pengertian Perdagangan ..Op. Cit. Hal. 30*”

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku, dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Anak-anak termasuk ke dalam kelompok rentan. Untuk itulah, dengan mudahnya anak-anak menjadi korban para *Trafficking*. Terutama mereka yang berasal dari orang yang tidak mampu secara ekonomi, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/ orang tua sakit keras, atau meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, anak-anak kekerasan fisik, psikis, seksual, anak jalanan mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja.

Dalam penanganan masalah pekerja anak di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan berat, terutama karena isu pekerja anak terkait dengan beberapa hal, baik langsung maupun tak langsung. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah risiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja, maupun dari jenis kerja yang mereka lakukan. Sementara faktor yang tidak langsung

mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem maupun kondisi yang melingkupi anak, mulai dari ekonomi, sosial-budaya dan politik.¹³⁵

Namun sampai pada saat sekarang yang terjadi tentang perdagangan manusia yang marak yaitu perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak dibawah umur. Mengingat banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup miris yang terjadi pada anak-anak khususnya anak-anak di Indonesia. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak

Kejahatan di seluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat secara kuantitatif maupun kualitatifnya tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktifitas permasalahannya. Tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk dimengerti alasan itu terjadi apalagi untuk menemukan tindakan yang tepat dalam menghadapi pelaku kejahatan. Kejahatan juga sering kali terjadi pada anak, maka sering kita lihat banyaknya kejahatan dalam tindakan pidana perdagangan orang, terutama pada anak-anak (perempuan).

¹³⁵Sherly Ayuna Putri, 2017, *Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat*, Dalam Jurnal Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat Vol. 6, No. 3, Desember. Hlm. 247

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diharapkan adanya kejelasan tentang batasan bagaimana anak dikatakan sebagai pekerja atau bukan. Batasan tersebut akan membuat permasalahan pekerja anak di Indonesia bisa diminimalisir dan bagi yang mengeksploitasi anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana.

Kebanyakan anak-anak yang harus bekerja tidak punya pilihan lain untuk membantu keluarganya karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki ekonomi keluarga mereka masing-masing, dari situ banyak sekali terjadi, dan dari situ pula banyak menimbulkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari berbagai kondisi persoalan yang berbeda-beda. Kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya *trafficking* atau perdagangan orang, dan bisa dilihat mengenai beberapa faktor-faktor yang memengaruhi dan yang menyebabkan perdagangan orang khususnya perdagangan anak adalah sesuatu yang terjadi hampir di semua wilayah Indonesia, masing-masing wilayah memiliki faktor-faktor atau perkembangan sendiri-sendiri yang membuat anak rentan menjadi target perdagangan anak. Di Indonesia di simpulkan bahwa faktor perdagangan orang, yaitu perdagangan anak karena faktor :¹³⁶

1. Kurangnya kesadaran.

Banyak orang yang bermigrasi atau berpindah untuk mencari pekerjaan, namun tidak mengetahui bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka

¹³⁶ Tri Wahyu Widiastuti, 2010, *Upaya Pencegahan ,Op..Cit..* hlm 111-112

dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

2. Kemiskinan.

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

3. Keinginan cepat kaya.

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang atau *trafficking*.

4. Peran perempuan dalam keluarga.

Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai isteri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap untuk kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka. Dan Sanak saudara gagal memenuhi janjinya, menyekolahkan anak-anak dan mereka dipekerjakan untuk perdagangan obat

5. Peran anak dalam keluarga.

Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan orang. Buruh atau pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

6. Perkawinan dini.

Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi dan seringkali juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap perdagangan orang yang disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.

7. Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.

Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang menjadi buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip perbudakan.

8. Kurangnya pencatatan kelahiran.

Orang tanpa pengenalan pribadi yang memadai akan lebih mudah menjadi mangsa atau korban tindak pidana perdagangan orang, karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang diperdagangkan misalnya lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya atau membelinya.

9. Kurangnya pendidikan.

Orang dengan pendidikan yang rendah atau terbatas memiliki keahlian dan kesempatan kerja, mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

10. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tidak memperdulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenalan (KTP), akte kelahiran dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap *trafficking* karena migrasi ilegal. Kurangnya budget atau anggaran negara untuk menanggulangi usaha-usaha *trafficking* menghalangi kemampuan para aparat penegak hukum untuk secara efektif membuat jera dan menuntut pelaku *trafficking*.

Anak-anak yang berada dibawah umur sangat rentan terhadap perdagangan orang antara lain yang menyebabkan karena kemiskinan, kurangnya kesadaran mengenai buruh anak, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya pencatatan kelahiran, krisis kemanusiaan, ditambah lagi faktor budaya, undang-undang yang tidak efektif, dan

lemahnya penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang. Faktor sosial dan budaya, seperti kesenjangan gender yang ada dalam beberapa budaya, menyebabkan anak-anak perempuan lebih rentan terhadap perdagangan. Para ilmuwan juga menyebut globalisasi ekonomi sebagai faktor yang turut menyuburkan perdagangan anak lintas negara. Hal ini ditandai dengan kemudahan melakukan perjalanan antar negara, terutama dari negara berkembang ke negara maju, baik secara sah maupun ilegal. Pelaku kejahatan perdagangan orang banyak memanfaatkan hal tersebut untuk memperdagangkan manusia dan mengirim uang, barang, dan jasa.¹³⁷

B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tinjau Dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya pencegahan dapat berjalan apabila semua komponen (masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum) dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai amanat Undang-undang. Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007, terhadap pelaku selain dikenakan sanksi, juga terdapat perlindungan bagi korban dan saksi. Bentuk perlindungan dari hukum terhadap korban pelanggaran tindak pidana perdagangan orang adalah adanya sanksi pidana.

Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan ;

Bahwa pengertian penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, disamping istilah-

¹³⁷ <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/faktor-faktor-penyebab-perdagangan-anak>. Diakses pada Sabtu tanggal 2 Desember 2023, pukul, 16.40. wib

istilah penegakan hukum, terdapat istilah penerapan hukum tapi tampaknya istilah penegakan hukum paling sering digunakan.¹³⁸

Penegakan hukum diartikan secara sempit sebagai pelaksanaan penerapan dan eksekusi hukum pidana dalam kejadian kongkrit.¹³⁹ Penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan di tengah-tengah masyarakat selalu dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Upaya untuk melakukan pencegahan secara aktif atas segala potensi yang mungkin menimbulkan kejahatan, merupakan kegiatan penegakan hukum yang tidak kalah pentingnya.¹⁴⁰

Menurut Muladi, Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus norma-norma yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dalam hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan. Sisi lain yang terkait dalam proses pembuatan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, kelarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).¹⁴¹

¹³⁸ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), hlm.181.

¹³⁹ Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum: Pidana Umum & Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta), hlm. 43

¹⁴⁰ Chairul Huda, 2010, *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Kepolisian*, dalam kumpulan tulisan *Problematika Penegakan Hukum : Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum*, (Jakarta : Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia), hlm. 12

¹⁴¹ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, dalam Penegakan Hukum dan Peningkatan Demokrasi di Indonesia*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm. 70

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.¹⁴²

Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah sangat jelas tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ini, yakni terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Jika dibandingkan dengan KUHP, UU No. 21 Tahun 2007 lebih siap dengan ancaman-ancaman-pidananya, keunggulannya juga ada pada norma-norma yang

¹⁴² Herlien C. Kamea, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007*, dalam jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 2/Februari. hlm. 127-128

mengaturnya, sehingga lebih bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada ketentuan dalam KUHP. Sanksi pidana UU Nomor 21 Tahun 2007 jauh lebih menjanjikan dan juga terdapat Pidana Tambahan didalamnya, misalnya pada pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 15, dan pasal 17.

Kemudian Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.69 Tahun 2008 tentang Tata cara Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan kemudian pembentukan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Orang bagi Perempuan dan Anak. Aturan pelaksanaan ini bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga sudah diatur dalam pasal 56 sampai dengan pasal 63, Undang-Undang No.21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan dalam melakukan penanggulangan perdagangan orang dilakukan beberapa cara, diantaranya menggalang kesatuan antar lembaga yaitu Kementerian Eksekutif Negara, Depnaker Trans, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kehakiman dan HAM, Depsos, Kantor Imigrasi, Diknas, Kejaksaan, Pariwisata, Menko Bidang Ekonomi, Menkokesra, Menkopolkam, Badan-badan Eksekutif Lokal, Legislatif.¹⁴³

Secara konseptual, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

¹⁴³ Ibid. hlm. 129

mantap dan menjaga sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

Pasal 2 ayat 1 (satu) menyatakan bahwa ;¹⁴⁴

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 3 menyatakan bahwa ;¹⁴⁵

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara

¹⁴⁴Lihat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁴⁵ Lihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4 menyatakan bahwa ;¹⁴⁶

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5 menyatakan bahwa ;¹⁴⁷

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6 menyatakan bahwa ;¹⁴⁸

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dan dalam Pasal 10 mengatakan bahwa : ¹⁴⁹

¹⁴⁶ Lihat ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁴⁷ Lihat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁴⁸ Lihat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁴⁹ Lihat ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum bahkan berlaku sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak sehingga tahun 2015 program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak.¹⁵⁰

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Bila disimpulkan secara seksama bahwa tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak yaitu ;¹⁵¹

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

Perdagangan anak adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi di dalam atau antar negara

¹⁵⁰ Gede Agus Sukawantara, 2020. *anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut undang-undang no. 35 tahun 2014*, Dalam Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1, hlm.221

¹⁵¹ Lihat ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

yang tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak, dan bentuk lain dari eksploitasi seksual pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, menggunakan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata.

Seharusnya negara tidak boleh membiarkan dan harus melindungi penuh setiap anak-anak agar tidak menjadi objek dari perdagangan orang. Bila kita lihat dari aturan undang -undang perlindungan dari pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut ;¹⁵²

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

¹⁵² Lihat ketentuan pasal 59 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Adapun di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundangundangan dan juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundangundangan dapat dilihat sebagai berikut ;¹⁵³

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2 UU Kesejahteraan Anak Tahun 1997).
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UU Kesejahteraan Anak 1997 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁵³ Gede Agus Sukawantara , *Op. Cit.*..Hlm.222-223

- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah. Definisi perdagangan orang yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yang rumusnya: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Definisi yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah merupakan perluasan dari definisi-definisi yang telah ada tentang Perdagangan Orang.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana terorganisir. Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia yaitu :¹⁵⁴

¹⁵⁴ Tri Wahyu Widiastuti, 2010, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Dalam Jurnal WACANA HUKUM VOL. IX, 1 APRIL 2010. Hlm. 110

1. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks.

Dalam hal ini biasanya wanita dan anak-anak dijanjikan sebagai buruh, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian, namun kemudian mereka dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Kadang mungkin wanita tersebut mengetahui bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

2. Pembantu rumah tangga.

Pembantu rumah tangga baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di *trafik* ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang, misalnya jam kerja wajib yang sangat panjang, pengekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

3. Bentuk lain dari kerja migran.

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak ditempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan atau kekerasan.

Ketentuan pidana tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam KUHP

Pasal 297 KUHP mengatakan bahwa :¹⁵⁵

“Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”,

¹⁵⁵ Lihat ketentuan Pasal 297 KUHP

Sedangkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan bahwa: ¹⁵⁶

“ setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Namun KUHP dan Undang-Undang HAM hanya menjelaskan mengenai ketentuan umum pada masalah perdagangan orang tidak menjelaskan secara lengkap mengenai sanksi terhadap para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga pemerintah membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara dan baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi.

Dalam memahami teori pertanggungjawaban pidana yakni pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Dengan kata lain Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya

¹⁵⁶ Lihat ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.¹⁵⁷ Dari aspek pertanggungjawaban pidana dalam kontek perdagangan orang atau anak, masih kurang penekanan ataupun kepedulian negara akan tindak perdagangan orang.

Bila dikaitkan pada rumusan permasalahan pada bab ini, maka bisa dikatakan dan disimpulkan pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Karena dalam pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang tentang apa yang dilakukannya". Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹⁵⁸

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan

¹⁵⁷ Fadlian, A. (2020). *Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis*. Dalam *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), hlm. 19

¹⁵⁸ Jaholden, *Reformulasi... Op.cit* hlm. 18

pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan Undang-Undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-Undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus sejajar berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Pandangan dari beberapa ahli, seperti menurut Roeslan Saleh menyatakan ;

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana yang diartikan sebagai celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁵⁹

Adapun yang menjadi maksud dari celaan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud dari celaan

¹⁵⁹ Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjaaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, hlm 75

subjektif menunjuk pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁶⁰

Sedangkan menurut Soedarto mengatakan ;

“Bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi walaupun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan.¹⁶¹

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan bersifat olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawaban seseorang. Secara lebih rinci, sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti pidananya pembuat, syarat yang harus dipenuhi yaitu :¹⁶²

1. Adanya tindak pidana yang harus dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; dan

¹⁶⁰ ibid

¹⁶¹ Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Semarang : FH UNDIP, hlm 85

¹⁶² Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, hlm 77

4. Tidak ada alasan pemaaf.

Kitab Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebut kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk pemidanaan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja atau kealpaan juga harus terbukti. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹⁶³

2. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Anak Terhadap Pelaku Yang di Bawah Umur

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan :

¹⁶³ Hanafi Amrani Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 52

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.¹⁶⁴

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam pasal 82 UUPA adalah :¹⁶⁵

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidikan atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Anak yang melakukan tindak pidana akan dikenai pertanggungjawaban apabila usianya telah mencapai 14 tahun. Apabila usia anak diatas 12 tahun tetapi belum 14 tahun maka ketika melakukan tindak pidana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan (pasal 69 ayat 2 UUSPPA). Hal ini sejalan dengan istilah *double track* sistem dalam hukum pidana anak yang berarti anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana ataupun tindakan. Adapaun jenis sanksi pidana dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) diatur dalam pasal 71 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan;¹⁶⁶

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana peringatan,
2. Pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan)

¹⁶⁴ Lihat ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak

¹⁶⁵ Lihat ketentuan Pasal 82 Undang-sUndang Perlindungan Anak

¹⁶⁶ Lihat Ketentuan Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Pelatihan kerja,
4. Pembinaan dalam lembaga, dan
5. Penjara

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
2. Pemenuhan kewajiban adat

Pasal 81 ayat 2 UUSPPA menegaskan pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pasal 81 ayat 6 UUSPPA ditegaskan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

UUSPPA berupaya mengimplementasikan keadilan restoratif melalui jalan diversifikasi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban terhadap anak dibawah umur, setelah pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa pasal 45, pasal 46 dan pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana :

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 tahun sampai 13 tahun ,disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak kepada orang tua atau walinya dengan tanpa dipidana.

2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 tahun sampai 15 tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan agar pelaku diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk di didik sampai berusia 18 tahun.

Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan pasal 47 KUHP.¹⁶⁷

3. Penerapan Hukum Dalam Pertanggungjawaban pidana Terhadap Anak

Dalam perkara perdagangan orang atau *Human Trafficking* juga merupakan permasalahan dari hak asasi manusia. Oleh karena itu yang pertama-tama harus dilihat peraturan yang ada di Indonesia adalah berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini merupakan payung bagi perlindungan hak asasi manusia dari setiap orang yang berbeda di Indonesia.

Ada beberapa ketentuan dalam undang-undang No 39 Tahun 1999 yang memuat tentang perdagangan anak yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 20

- (1) Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

¹⁶⁷ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/>, Diakses Pada hari Sabtu Tanggal 2 Desember 2023, pukul 23.23. wib

Larangan mengenai perbudakan juga dinyatakan secara jelas dalam Pasal 28 I Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk tidak diperbudak.

Menurut penjelasan dalam Pasal 8 undang-undang ini, yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia. Sedangkan eksploitasi ekonomi adalah suatu rangkaian kegiatan yang memeralat dan memanfaatkan anak demi mendapatkan keuntungan materil dari anak tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun orang lain.

2) Pasal 58 ayat (1)

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

3) Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan Dalam penjelasan Pasal 65 undang-undang ini, berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan sampai dengan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang guna mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan diperlukan kerjasama berbagai pihak. Dalam hal ini negara

sebagai penanggung jawab dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No 21 tahun 2007, ini dilandasi atas dasar penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Penerapan Undang-Undang No.21 tahun 2007 tidak akan berjalan dengan baik kalau isi dari Undang-Undang tersebut tidak di pahami sehingga sulit untuk di tegakkan. Terutama kebijakan terhadap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kebijakan ini disebut kebijakan yudikasi. Kebijakan yudikasi tidak dapat terlepas dari system peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu suatu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Kebijakan yudikasi berhubungan dengan proses penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam mewujudkan *criminal justice system* (CJS), aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa, atau harus mengacu pada manajemen CJS.

Selanjutnya bagaimana agar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat meminimalisir kejahatan perdagangan orang yang juga kejahatan terhadap hak asasi manusia, yaitu dengan kebijakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Aparat pelaksana pidana dilaksanakan oleh petugas Lembaga Perasyarakatan (Lapas), bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman (*punishment*) oleh hakim. Pada tahap ini hakim dalam menerapkan punishment dapat berupa pengenaan sanksi berupa pidana dan sanksi administrasi.

Dalam sistem hukum di Indonesia, proses penegakan hukum lebih mengacu pada asas legalitas, yaitu berdasarkan peraturan hukum tertulis (Undang-undang). Demikian juga Hakim di Indonesia, lebih sering menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.¹⁶⁸

Peraturan Perdagangan Anak di Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 UU PTPPO adalah:¹⁶⁹

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

¹⁶⁸Miftahul Ibad, 2023, *Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur*, Dalam JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan), Vol. 12 Issue. 1, hlm.28

¹⁶⁹ Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang

- a. setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- b. dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- c. dilakukan baik di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut dan ataupun mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adapun ruang lingkup berlakunya UU PTPPO sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal undang-undang tersebut adalah terhadap tindak pidana. Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan baik wilayah Indonesia maupun keluar maupun keluar wilayah Indonesia diatur dalam pasal-pasal UU PTPPO, sebagai berikut:

1) Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

2) Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia yang dimaksud, dijadikan sebagai negara tujuan atau transit. Berdasarkan pengertian pertanggungjawaban pidana dari beberapa para ahli hukum, penulis merangkum bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum sebagai subjek pembuat kesalahan menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala perbuatannya yang dilarang dan bersifat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah adanya kesalahan dari si pelaku. Kesalahan adalah Tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara fisik dimana Tindakan tersebut dicela atau dilarang oleh berbagai aspek, baik itu aspek filosofi, sosiologi maupun yuridis.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 7169 K/Pid.Sus/2022

Mahkamah Agung memeriksa perkara tindak pidana khusus Putusan Nomor : 7169 K/Pid.Sus/2022 pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan terdakwa, telah memutus perkara terdakwa:

Nama Lengkap	; Ir. SUDIN, M.Psi alias KOKO alias JAMES bin SUNARTO;
Tempat Lahir	: Tanjung Pinang

Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/1 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indoensia
Tempat Tinggal : APT French Walk Lourdes Garden 09 C
RT. 11RW. 19 Kelurahan Kelapa Gading
Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

1. Petitum Tuntutan Penuntut Umum

Selanjutnya yang menjadi tuntutan dari penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara perdagangan anak dengan perkara Nomor ; 174/Pid.Sus/2022/PN Jmb, dan membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 13 Juni 2022 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ir. SUDIN, M.Si alias KOKO alias JAMES bin SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbarengan tindak pidana memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan dengan korban tindak pidana perdagangan orang” melanggar ketentuan Pasal 12 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SUDIN, M.Si alias KOKO alias JAMES bin SUNARTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan Terdakwa Ir. SUDIN, M.Si alias KOKO alias JAMES bin SUNARTO untuk membayar Restitusi kepada korban anak Aulia Azhara binti Endra Gunawan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kepada korban anak Adinda sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada korban anak Dea Ayu sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Hp Iphone 6s warna hitam abu-abu;
 2. 1 (satu) unit Hp Iphone 6 warna emas putih;
 3. 1 (satu) unit Hp merek OPPO A12 warna biru tosca;
 4. 1 (satu) unit Hp Oppo F11 warna biru tua;
 5. 1 (satu) unit Hp merek Iphone 7 warna gold;

6. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 7 Plus Nomor Imei: 356695082726529 warna hitam dof dengan case warna abu-abu;
7. 1 (satu) unit *handphone* merek Real Me warna biru tosca;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu;
9. 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket Jambi – Jakarta;
10. 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket Jakarta Jambi;
11. 1 (satu) lembar tiket Bus Qitarabu tujuan Jakarta tanggal 4 Desember 2021 a.n. Sasa;

- 5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Petitum Putusan Pengadilan Negeri

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 174/Pid.Sus/ 2022/PN Jmb, tanggal 17 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ir. SUDIN, M.Psi alias KOKO alias JAMES bin SUNARTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan Keempat;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3) Memerintahkan agar Terdakwa Ir. SUDIN, M. Psi alias KOKO

alias JAMES bin SUNARTO memberikan restitusi kepada:

1. Anak korban Aulia Azhara binti Endra Gunawan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Anak korban Adinda sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Anak korban Dea Ayu sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut maka

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5) Menetapkan Terdakwa ditahan ;

6) Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Hp Iphone 6s warna hitam abu-abu, 1 (satu) unit Hp Iphone 6 warna emas putih, 1 (satu) unit Hp merek Oppo A12 warna biru tosca, 1 (satu) unit Hp Oppo F11 warna biru tua, 1 (satu) unit HP merek Iphone 7 warna gold, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 7 Plus Nomor Imei: 356695082726529 warna hitam dof dengan case warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru tosca, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu, 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket Jambi-Jakarta, 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket Jakarta-Jambi, 1 (satu) lembar tiket Bus Qitarabu tujuan Jakarta tanggal 4 Desember 2021 a.n. Sasa, 4 (empat) lembar hasil Rapid Antigen Covid 19 (Swab Non PCR) Klinik Pratama “Naomi Medika” dengan Nomor 16.641/XII/SU-NAMED/2021, a.n. Tera Pebriyanti, Nomor 16.642/XII/SU- NAMED/2021, a.n. Adinda, Nomor

16.643/XII/SU-NAMED/2021, a.n. Dea Ayu dan Nomor 16.644/XII/SU-NAMED/2021, a.n. Sasa, yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2021, dirampas untuk dimusnahkan;

2. Uang tunai sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada anak korban Aulia Azzahra;
3. Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) disita dari Cindi dikembalikan kepada Cindi;
4. Uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Putri Indah Sari;
5. Uang tunai sejumlah Rp.3.609.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Arisa Nurul Lathiefah;
6. Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada anak korban Adinda;
7. Uang tunai sejumlah Rp.1.992.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada anak korban Dea Ayu Mayrani,

- 7) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Petitum Putusan Pengadilan Tinggi

Selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 80/PID.SUS/ 2022/PT JMB, tanggal 8 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Jmb, tanggal 17 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 174/Akta Pid.Sus/ 2022/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 174/Akta Pid.Sus/ 2022/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 September 2022;

4. Putusan Mahkamah Agung

Mengingat Pasal 12 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Ir. SUDIN, M. Psi alias KOKO alias JAMES bin SUNARTO tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 80/PID.SUS/ 2022/PT JMB, tanggal 8 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Jmb, tanggal 17 Juni 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda

sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Adapun yang menjadi alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan yang dilakukan beberapa kali” telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal dari perkenalan Terdakwa dengan saksi Arissa Nurul Lathiefah alias Risa yang kemudian mereka bertemu dan melakukan persetubuhan;

Bahwa beberapa waktu kemudian saksi Arissa Nurul Lathiefah alias Risa pulang ke Jambi, menawarkan tiga orang anak yaitu anak korban Adinta binti Yanto yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan anak korban Dea Ayu Mairani binti Muhammad yang berumur 14 (empat belas) tahun serta Tera untuk dapat disetubuhi oleh Terdakwa dengan imbalan sejumlah uang;

Bahwa setelah melihat foto-foto anak korban, Terdakwa kemudian menyetujuinya lalu kemudian mengirimkan uang atau mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening milik ibu saksi

Arisa Nurul Lathiefah alias Risa sebagai biaya keberangkatan ke Jakarta;

Bahwa selanjutnya setelah sampai di Jakarta, saksi Arissa Nurul Lathiefah alias Risa bersama dengan anak korban Adinta binti Yanto, anak korban Dea Ayu Mairani binti Muhammad dan Tera langsung pergi ke Hotel All Sedayu di Kelapa Gading Jakarta Utara dan disana ketiga korban disetubuhi oleh Terdakwa secara bergantian;

Bahwa pada saat itu Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Arissa agar digunakan untuk berbelanja sambil menunggu Terdakwa menyetubuhi anak korban Adinda;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban Adinda, Terdakwa memberikan uang kepada anak korban Adinda sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Hotel All Sedayu;

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke Hotel All Sedayu lalu kemudian kembali menyetubuhi anak korban Dea dan setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada anak korban Dea sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah bersetubuh dengan Terdakwa;

Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Terdakwa menemui saksi Arissa dan memberikan uang jasa kepada saksi Arissa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga ongkos untuk perjalanan pulang ke Jambi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa selain dengan ketiga anak korban di atas, Terdakwa juga telah menyetubuhi anak korban Aulia Azzahra yang masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan saksi Cindi Widyawati melalui perantaraan Putri Indah Sari;

Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban Aulia Azzahra, Terdakwa memberikan uang kepada anak korban Aulia Azzahra sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa kembali memberikan kepada anak korban Aulia Azzahra sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang didapatkan oleh anak korban Aulia Azzahra adalah sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 12 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Bahwa namun demikian putusan *judex facti* mengenai pemidanaan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, tidak tepat dengan pertimbangan tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai modus operandi dengan korban anak-anak berusia dibawah umur sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa semakin meningkat dan meresahkan masyarakat, sehingga penjatuhan pidana penjara harus setimpal dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa. Sedangkan mengenai pidana denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan telah tepat dan tidak melampaui kewenangannya. Sehingga putusan *a quo* beralasan hukum diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Selanjutnya permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terkdawa, itu sebagai bentuk ancaman pemberatan dari upaya-upaya banding yang dilakukan oleh terdakwa. Dan juga sebagai ancaman pemberatan hukuman akibat tindakan dari perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terdakwa, karena sangat merugikan psikis dan mental terhadap korban. Dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela sebagai manusia dan melanggar hak dari asasi sebagai manusia.

C. Pertanggungjawaban Negara Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak

Sebagaimana di indonesia upaya untuk memberantas praktek perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini tidak hanya

mengatur perdagangan orang terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban, tetapi terhadap siapapun yang dimungkinkan menjadi korban perdagangan orang. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap penting, karena kejahatan perdagangan orang terjadi secara terorganisir, melibatkan hubungan antar negara, dan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Faktor lain yang melatarbelakangi diundangkannya Undang-Undang tersebut adalah belum adanya aturan atau landasan hukum yang terpadu di Indonesia untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengatur hak-hak korban perdagangan orang. Hak korban perdagangan orang diatur dalam Bab V Pasal 48 – 55 UU PTPPO. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh restitusi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Menurut Pasal 55 UU PTPPO, hak saksi dan/atau korban juga meliputi hak saksi dan/atau korban yang diatur dalam peraturan perundang-undanganlain, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP dan lain sebagainya. Hak korban yang menarik dan menjadi perhatian dalam UU PTPPO adalah hak korban atas restitusi.¹⁷⁰ Pemberian restitusi kepada korban sejatinya diatur dalam Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

¹⁷⁰ Restitusi dalam Pasal 1 Nomor 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pengaturan tersendiri mengenai restitusi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 50.

Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini juga mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Hal yang penting dalam perlindungan terhadap korban/calon korban menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, adalah jaminan perlindungan yang berupa restitusi sebagai akibat dari perdagangan orang, yang harus diterima dan diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun hak retribusi dari korban/calon korban berupa jaminan medis, jaminan sosial, reintegrasi, dan pemulangan bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selanjutnya dalam perlindungan bagi korban yang juga diberikan oleh negara adalah berupa pembentukan lembaga yang akan membantu pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang dimana, menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam pasal 58, ditugaskan untuk melakukan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, kerja sama, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban (rehabilitas, pemulangan, dan reintegrasi sosial), memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, serta melakukan pelatihan dan evaluasi.

Perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban menurut Barda nawawi Arief menyatakan ,yaitu:

a. Gantirugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang dibuat.

b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi.

Selanjutnya menurut Laden Marpaung menyatakan, Pelayanan kepada korban adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam rangka respon terhadap viktimisasi dengan maksud untuk mengurangi penderitaan dan memfasilitasi pemulihan terhadap korban termasuk dalam aktifitas pelayanan korban adalah membrikan informasi melakukan tindakan pemeriksaan melakukan intervensi individual.

Namun dalam beberapa literatur perundang-undang yang telah dibahas di atas dalam pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban

perdagangan orang tidak ada terdapatnya suatu aturan yang mengatur tentang biaya untuk advokat/pendamping kepentingan hukum korban di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam hal ini, KUHAP telah memberikan rumusan secara konkret dan langsung mengenai pemberian penasehat hukum kepada saksi dan korban, Perlindungan hukum yang diatur dalam KUHAP terhadap korban hanya dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya. Oleh sebab itu pemerintah haruslah memberikan sebuah rumusan mengenai peraturan dalam hal pemberian perlindungan hukum lebih terhadap saksi dan hingga pemberian perlindungan terhadap saksi dan dapat secara optimal diberikan guna mengurangi tindak pidana perdagangan orang yang memang banyak terjadi dimasyarakat.¹⁷¹

Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup kan bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang absrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh secara emosional (psikis). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang

¹⁷¹ <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/271/4>, di akses pada Minggu, tanggal 3 Desember 2023, pukul, 14.00.wib

dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian secara bersifat matrii maupun non materi. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban perdagangan orang yang memang sangat memerlukan untuk pemulihakn secara fisik(ekonomi, kesehatan) maupun psikis(trauma). Perlindungan korban perdagangan orag diberikan oleh beberapa perundangundangan di Indonesia, antara lain:¹⁷²

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa sejak KUHP diberlakukan, perdagangan orang dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak untuk mendapat sanksi pidana yaitu : Pasal 297, pasal 301, Pasal 324, Pasal 326, Pasal 327, 328 ,Pasal 329.Pasal 330 ,Pasal 331, Pasal 332 ,Pasal 333.

2. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui pasal 98- pasal 101 memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana perdagangan orang untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku perdagangan orang melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Pasal 98 ,Pasal 101KUHAP.

3. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁷² Retno Andriany Susilo, 2013, *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* , Dalam Jurnal tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Hlm. 9-10

memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, 11 dan 12, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24.

4. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak terdapat beberapa pasal diantara lain: Pasal 1 ayat 4, Pasal 2, Pasal 3. Pasal 4 ayat(1), pasal 6, Pasal 18, pasal 19 ,pasal 21, Pasal 22 Pasal 30 ,Pasal 40, pasal 79 ,Pasal 89, pasal 9 ayat (1), Pasal 92 berbunyi ayat (1).
5. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban terdapat beberapa pasal yaitu: pasal 1 butir 6, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam beberapa pasalnya, diantara lain: Pasal 78. Pasal 83.

Merujuk kepada pengaturan hukum perdagangan orang kurang membahas tentang perdagangan anak maka perlulah suatu pembentukan pengaturan tentang perdagangan anak, tindak pidana perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum.

Unsur-Unsur tindak pidana perdagangan anak dapat dibuktikan dengan pernyataan dan keterangan korban tetapi dalam prakteknya keterangan tersebut menjadi penyebab bingungnya dalam membuktikan tindak pidana tersebut karena sang anak memikirkan ancaman-ancaman dari pelaku selain itu pernyataan dengan mengarah pada tujuan korban dapat menjadi pendukung pembuktian. dari hal tersebut penggunaan kebijakan sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang penegakan dan perlindungan hukum dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial sebagai segala usaha rasional mencapai cita-cita bangsa. Kebijakan dalam mengulangi suatu masalah hukum pidana hendaknya menjadi keharusan. Perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan perlindungan yang hanya bisa dinikmati secara nyata. Perlindungan abstrak pada dasarnya hanya bisa dinikmati secara emosional. Selain perlindungan ini terdapat perlindungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam teori kebijakan hukum pidana terkait dalam permasalahan bab ini yakni Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam artian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹⁷³

Menurut Pendapat dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitiek* atau *Penal Policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹⁷⁴

¹⁷³ *Op. Cit.*..Barda Nawawi Arief,,, *Tindak Pidana Mayantara*, hlm. 20

¹⁷⁴ *Op. cit.*.. sudarto. 1983. Hlm. 20

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian sebagai berikut ;

1. Ketentuan pemberatan ancaman pidana dapat juga dilihat dari ketentuan hukum atas pemberatan ancaman pidana dalam tindak pidana perdagangan orang atau anak/perempuan seperti perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dan praktek sejenisnya, seperti juga kerja paksa atau menjual anak dibawah umur menjadi sebagai pemuas nafsu seksual. Dalam aturan hukum tersebut diatur tentang pemberatannya seperti tindak pidana perdagangan orang atau juga bisa dikategorikan sebagai perdagangan terhadap anak bisa dilihat dari Pasal 17 dengan apa yang dimaksudkan pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan akan mengaitkan juga dengan Pasal 10, dan Pasal 11 UU No. 21 tahun 2007, masih ada aja permasalahan dalam setiap putusan pada proses persidangan di pengadilan, dan setiap pasal yang mana kiranya sebagai sesuatu yang meringankan, dimana selalu mengaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang seharusnya ketentuan pemberatan hukuman harus terlaksana dengan penuh dasar yang

kuat, Dengan mengacu mengeluarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting dan serta wajib harus diterapkan dalam pemberatan hukumnya terhadap terdakwa.

2. Bentuk unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan anak bisa kita lihat dari beberapa unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan, serta adanya sarana dan cara untuk mengendalikan para korban yaitu dengan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan. Adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh. Selanjutnya banyak dan beratnya faktor yang menjadikan seseorang atau anak terperdaya dan mau ikut dalam perekrutan, terutama mereka yang berasal dari orang yang tidak mampu secara ekonomi, mereka yang berpendidikan rendah dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan orang tua, orang tua sakit keras, atau meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, anak-anak kekerasan fisik, psikis, seksual, anak jalanan mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, oleh karena itu, pentingnya juga peran

instansi penegak hukum dalam *mengedukasi* dan mensosialisasikan pemahaman tentang bahaya perdagangan manusia agar masyarakat lebih memahami bentuk unsur-unsur utama dari Tindak Pidana Perdagangan Anak.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang juga dapat dilihat dari pemberatan ancaman lainnya yakni dengan kasus tindak pidana perdagangan orang dalam penelitian ini, dengan diterima permohonan kasasi Penuntut umum terhadap terdakwa dalam upaya pemeberatan hukum bagi terdakwa. Sehingga putusan banding terdakwa dengan dasar putusan dari Pengadilan Tinggi serta dikuatkannya dengan Putusan pengadilan Negeri dainggap tidak layak, maka dari itu upaya pemberatan lainnya dilakakukan oleh Penuntut Umum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan mengabulkan permohonan banding penuntut umum serta menolak banding dari terdakwa. Sehingga dengan itu kembali menyatakan bahwa terdakwa atas dasar penetapan putusan Mahmakamh Agung Nomor : 7169 K/Pid.Sus/2022 , dan terdakwa dituntut dengan Pasal 12 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Serta dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan membayar dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

bulan. Serta Pemberatan ancaman lainya terhadap terdakwa atau pelaku tindak pidana perdagangan orang lebih kepada pertanggungjawaban moral atas tindakan pidananya terhadap korban, dalam perbuatan tindak pidana perdagangan orang atau anak sebagai subjek yang selalu menjadi korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dan rekomendasi dari Penulis pada penelitian tesis ini adalah ;

1. Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat beberapa kelemahan yang perlu dilakukan perubahan dan perbaikan, seperti perlu ditambahkannya dalam bentuk bantuan kepada korban yang terkena beban psikis dan bantuan jaminan medis, jaminan sosial yang diakibatkan dari tindakan perdagangan orang atau anak tersebut.
2. Agar tiap instansi penegak hukum, dimulai dengan aparat kepolisian, jaksa, dan hakim sekali lagi harus lebih maksimal untuk meningkatkan profesionalitas kerja dengan melakukan pelatihan dalam melakukan penindakan kepada para pelaku perdagangan anak, dan hakim dan jaksa serta penyidik kepolisian juga harus banyak melakukan pelatihan-pelatihan tentang hukum dan HAM dan perlindungan anak secara berkesinambungan sehingga dalam melakukan proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dan juga dapat menjamin hak-hak korban baik secara sosial maupun secara

hak kemanusiaan, dan juga agar instansi penegak hukum mengambil peran dalam *mengedukasi* dan mensosialisasikan pemahaman tentang bahaya perdagangan manusia agar masyarakat lebih memahami bentuk unsur-unsur utama dari Tindak Pidana Perdagangan Anak

3. Hendaknya dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri dimanapun harus memberikan hukuman lebih berat terhadap para pelaku tindak perdagangan orang, supaya perkara ini menjadi contoh bagi masyarakat bahwa sanksi dalam tindak pidana itu perdagangan anak atau orang ini bisa menimbulkan efek jera terhadap para pelaku yang mau melakukan tindak pidana perdagangan anak, sehingga dengan hukuman tersebut bisa menekan pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia. Selanjutnya hakim dan jaksa juga harus memberikan pelayanan dalam bentuk bantuan khusus kepada korban dari perdagangan anak tersebut seperti bantuan psikis, dan ketentuan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana perdagang orang harus bisa lebih berat. terlebih dalam negara yang menganut undang-undang sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat tentang tindakan dari perilaku terhadap para pelaku perdagangan anak, karena memperdagangan manusia adalah pelanggaran hak asasi yang terberat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah , Mustafa 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Abidin , Andi Zainal. 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung,
- Abubakar , Rifa'i, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Februari,
- Ali , Zainudin,2009, *metode penelitian hukum*,(Jakarta : Sinagrafika).
- Ali , Hanafi Amrani Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers,
- Arief , Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group,
- _____ 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada),
- Ashidiqqie , Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta
- Astawa, I. Gede Pantja, 2008, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni),
- Atmasasmita , Romli,2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,
- Andrisman , Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila,
- Bungi , Burhan,2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada),
- Chazawi , Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- _____,2011, *Pelajaran Hukum Pidana* , Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Diantha , Made Pasek,2016, *Metodologie Penelitian Hukum Normatif Dalam YustifikasiTeori Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,
- Fatoni, Syamsul, (2016) *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang,: Setara Press,
- Gultom , Maidin,2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung,
- Hamzah , Andi. 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta,
- _____, 2013, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1996),
- Hatta , Moh., 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum : Pidana Umum & Pidana Khusus*,Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta),
- Huda, Chairul,2010, *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Kepolisian*, dalam kumpulan tulisan *Problematika Penegakan Hukum : Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum*, (Jakarta : Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia),
- Hiariej , Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,.
- Ibrahim ,Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing),
- Jaholden, 2021, *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*,Cetakan I, Penerbit ; Bircu Publishing, Sumatera Utara,
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, edisi terbaru, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
- _____,1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:PT Gramdia),

- Lamintang,1981, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*; Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht, Bandung:Pionir Jaya,
- Luthan ,Salman, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press,),
- Lukman Hakim, 2020, *Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rkuhap)*, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), Ngalik, sleman.
- Mapaung , Leden.2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta,
- Mansur, Dikdik M. Arief, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki , Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,
_____,2017, *Metode Penelitian Hukum*,Kencana, Jakarta,
- Moleong , Lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya),
- Mulyadi , Lilik,2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung,
- Mulyadi, Mahmud , 2008, *Criminal Policy:Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 66. Yang mana juga salah satu dosen Pascasarjana UMSU.
- Muladi,2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, dalam Penegakan Hukum dan Peningkatan Demokrasi di Indonesia*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro),
_____,2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni,
- Nazar, Bakry.1994, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jay,
- Nuraeny , Henny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang:Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta;Sinar Grafika,

- Pradjonggo , Tjadra Sridjaja. *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, cetakan kedua, Jakarta: Indonesia Lawyers Club,
- Pramono , Mahrus Ali dan Bayu Aji, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Prasetyo ,Teguh,2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok,
- Rahardjo , Satjipto, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- _____,1996, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti),
- Rusianto , Agus.(2016) *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Jakarta: Pranamedia Group.,
- Rahayu , Andi Hamzah & Siti, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Persindo, Jakarta,
- Ruhiatudin , Budi,2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras),
- Saleh , Roeslan, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta,,
- Saleh , Roeslan, 1987, *Stel-sel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta,
- Soekamto , Soejono, (1986) *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres.)
- _____,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, , hlm. 132. Lihat juga, Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, ,
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru,
- _____,1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumi,
- _____, 1977, *Kejahatan dan Problema Penegakkan Hukum, Masalah-Masalah Hukum, No.1*,
- _____, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung,

- _____, 1988, *Hukum Pidana I*, Semarang : FH UNDIP,
- _____, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik, .
- _____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni,
- Susanto , Otje Salman dan Anthon F., 2009, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Bandung : Refika Aditama
- Soeroso ,R, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka),
- _____, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,),
- Wahyuni, Fitri, 2017 , *dasar-dasar hukum pidana di indonesia* , Edisi ke-1, Cetakan ke 1, November, Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama,
- Waluyo , Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika),
- Wisnubroto , Aloysius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya,

B. Undang -Undang

Undang – Undang dasar 1945

Undang - Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Jurnal / Makalah

A , Fadlian,. (2020). *Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis*. Dalam Jurnal Hukum Positum, 5(2),

- Candra, Septa, 2013, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013,
- Ibad , Miftahul, 2023, *Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur* , Dalam JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan), Vol. 12 Issue. 1,
- Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.21 Tahun 2007, LN No.58 Tahun 2007, TLN No. 4720 , Pasal. 2
- Kamea , Herlien C., 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007*, dalam jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 2/Febr.
- Mujibussalim , Rosnawati., Din, Mohd., &. (2016). *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, (No, 1, Februari),
- Muladi, *“Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan”*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991),
- Nadirah, Triono Eddy, Ida , 2023, *Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)*, dalam jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.8,No.2, Februari. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Pujiningsih, Diana, 2022, *Pengaruh Positivisme Dalam Pembentukan Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia*, dalam Penelitian Dosen Mandiri pada Fakultas Hukum Universitas Jayabaya,
- Putri, Sherly Ayuna, 2017, *Pemahaman Mengenai Perlindung Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat*, Dalam Jurnal Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat Vol. 6, No. 3, Desember.
- Sukawantara , Gede Agus, 2020. *anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut undang-undang no. 35 tahun 2014*, Dalam Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1,

Susilo , Retno Andriany, 2013, *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* , Dalam Jurnal tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Syarif H , Azizurrahman,. (2014). *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*. Yustisia, Vol. 3, (No. 2 Mei-Agustus),

Widiastuti , Tri Wahyu, 2010, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Dalam Jurnal Wacana Hukum Vol. IX, 1 April 2010.

D. Website

Arivia, *Catatan Perjalanan: Mengungkap Kisah -Kisah Perdagangan Perempuan dan Anak. In Jurnal Perempuan 29th Edition: "Don't Buy, Don't Sell Indonesian Women and Children". Gadis (2004, October),*, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-PERLINDUNGAN-HUKUM-TERHADAP-KORBAN.pdf>, di Akses pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, Pukul ; 16.41. wib.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id.pdf>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, pukul ; 22 : 17 wib

<http://repository.uinbanten.ac.id/8119/4/BAB%20II.pdf>. diakses pada hari Sabtu, tanggal 30 september 2023, pukul ; 15.08. wib

<http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/15110024.pdf>. diakses pada Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, Pukul ; 21. 39. wib

<http://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, pukul ; 12.00. wib.

Paul Sinlaeloe, "Tindak Pidana Perdagangan Orang" Tersedia di: <https://paulsinlaeloe.blogspot.com/2014/03/tindak-pidana-perdagangan-orang.html>. Diakses pada hari Jumat, Tanggal 29 September 2023. Pukul. 15.00 wib

Pengertian Hak Asasi Manusia" <http://liputan6.com>, diakses pada 22 Desember 2020 Pukul 15.30 WIB, di akses kembali pada hari sabtu, tanggal 30 september 2023, pukul ; 15.15. wib.

Subhandi , Handar, “*Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)*” Tersedia di: <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html>. Di akses. Pada hari Kamis, tanggal 30 November 2022. Pukul 21.00 wib.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/>, Diakses Pada hari Sabtu Tanggal 2 Desember 2023, pukul 23.23. wib

<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/271/4>, di akses pada Minggu, tanggal 3 Desember 2023, pukul, 14.00.wib

<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/faktor-faktor-penyebab-perdagangan-anak>. Diakses pada Sabtu tanggal 2 Desember 2023, pukul, 16.40. wib

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016., di akses ulang pada hari senin, tanggal 27 November 2023, pukul. 20.01. wib

<http://Sumber-sumber-hukum/pustaka-sekolah//.com>. Diakses pada tanggal 9 April 2016,.di akses ulang, pada hari rabu, tanggal 29 November 2023, pukul. 23.41. wib

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/3/BAB%20II.pdf>, di akses pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2023. Pukul, 01.12. wib

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/3/BAB%20II.pdf>, di akses pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2023. Pukul, 02.30. wib

<http://www.referensimakalah.com/2012/08/fungsi-hukum-menurut-pakar.html>. Diakses pada tanggal 1 April, 2016. di akses kembali, pada hari kamis, Tanggal 30 November 2023, Pukul 04.12 wib.

<https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya-%20sarana%20penggerak%20pembangunan>. di akses, pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2023, Pukul 04.23 wib.